

EDISI REVISI KEDUA

# RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2017

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR : 155/RC.110/I/08/17

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR  
3506/OT.010/J/04/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN  
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN TAHUN 2015 – 2019 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR 58/Kpts/RC.110/I/05/16

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

- Menimbang :
- a. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 3506/OT.010/J/04/2015 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
  - b. bahwa dengan adanya perubahan dan perkembangan lingkungan strategis serta tugas dan kegiatan di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 3506/OT.010/J/04/2015 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 58/Kpts/RC.110/I/05/16;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9/Permentan/RC.020/ 3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.
9. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR 3506/OT.010/J/04/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2015 – 2019 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR 58/Kpts/RC.110/I/05/16

Pasal I


Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2015 – 2019 yang selanjutnya disebut Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Agustus 2017

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN,



MOMON RUSMONO  
NIP. 19610524 198603 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Pusat Lingkup Badan PPSDMP;
4. Pimpinan UPT Lingkup Badan PPSDMP.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR 155/RC.110/I/08/17**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2015 – 2019**


**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2017**

## KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang memuat perubahan tugas, fungsi, dan nomenklatur organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP), serta dinamika program dan kebijakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, perlu dilakukan revisi atas Rencana Strategis (Renstra) Badan PPSDMP tahun 2015-2019. Revisi dilakukan pada aspek Tujuan dan Indikator Tujuan, Program dan Indikator Kinerja Utama, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, serta Kerangka Pendanaannya.

Adanya revisi kedua Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019 ini, maka setiap Unit Kerja Eselon II dan UPT Pusat di lingkungan Badan PPSDMP harus segera memperbaharui dan menyesuaikan Renstra Unit Kerja masing-masing sesuai dengan Renstra Badan PPSDMP yang telah direvisi tersebut.

KEPALA BADAN PENYULUHAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA PERTANIAN,



Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S  
NIP. 19610524 198603 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
I. PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Kondisi Umum.....	8
C. Potensi dan Permasalahan.....	12
D. Isu Strategis Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian .....	16
II. KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN .....	31
A. Kekuatan ( <i>Strength</i> ) .....	31
B. Kelemahan ( <i>Weakness</i> ).....	36
C. Peluang ( <i>Opportunity</i> ).....	40
D. Tantangan ( <i>Threath</i> ).....	41
III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	48
A. Visi .....	48
B. Misi.....	50
C. Tujuan .....	51
D. Sasaran .....	52
IV. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	56
A. Arah Kebijakan .....	56
B. Strategi .....	60
C. Kerangka Regulasi .....	71
D. Kerangka Kelembagaan .....	73
V. PROGRAM, PROGRAM AKSI, INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	80
A. Program .....	80
B. Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu Melalui Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian .....	80
C. Program Aksi Regenerasi Petani.....	85
D. Struktur Program dan Kegiatan Badan PPSDMP Berdasarkan Fungsi .....	91
E. Indikator Kinerja Utama .....	92
F. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	93
VI. PENUTUP .....	99

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah lembaga tingkat daerah yang dibina oleh Badan PPSDMP .	33
Tabel 2. Jumlah tenaga struktural dan fungsional yang mendukung pelaksanaan ..... tugas dan fungsi Badan PPSDMP ..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 3. Pokok-Pokok Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian .....	49
Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015-2019 .....	54
Tabel 5. Perubahan Struktur Program dan Kegiatan Badan PPSDMP Berdasarkan Fungsi.....	91
Tabel 6. IKU Badan PPSDMP 2015-2019 (Revisi) .....	92
Tabel 7. Program, Kegiatan Utama, dan IKK Tahun 2016 .....	94
Tabel 8. Program, Kegiatan Utama, dan IKK Tahun 2017-2018.....	82



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistematika Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu .....	84
Gambar 2. Arah Kebijakan Regenerasi Petani .....	90

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Program, Sasaran, Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Badan PPSDMP Tahun 2015-2019 .....	100
Lampiran 2. Daftar Alamat STPP BPPSDMP Kementerian Pertanian .....	131
Lampiran 3. Penyelenggara dan Kegiatan Diklat Pertanian .....	133

# BAB I. PENDAHULUAN



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Arah Pembangunan pertanian pada periode 2015-2019 adalah menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Pertanian yang bermartabat artinya bahwa petani Indonesia memiliki kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani. Pertanian mandiri dicirikan dengan adanya kebebasan dan kedaulatan dalam segala hal terkait dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Pertanian maju tercermin dalam penerapan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling baru pada masanya dan yang memiliki keunggulan, khususnya di bidang pertanian tropika. Pertanian yang adil berkaitan dengan pemerataan dan keberimbangan kesempatan berusaha, politik dan jaminan penghidupan secara horizontal, spasial, sektoral, bidang pekerjaan, dan sosial. Adapun pertanian yang makmur dicirikan oleh kehidupan seluruh petani yang serba berkecukupan, yang merupakan hasil dari pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, dan adil.

Guna mencapai arah pembangunan pertanian tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Periode 2015-2019. Dalam Renstra tersebut, telah ditetapkan Visi Pembangunan Pertanian 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Sedangkan Misi yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi tersebut adalah: (1) Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; (2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Mewujudkan Kesejahteraan Petani; dan (4) Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian merupakan satuan organik di Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan penyuluhan pertanian dan pengembangan SDM pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016, tugas pokok Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Badan PPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat Badan. Selain itu, Badan PPSDMP didukung pula oleh Unit Pelaksana Teknis, yaitu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Pelatihan Pertanian (BPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Pertanian periode 2015-2019 (edisi revisi), Badan PPSDMP merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Periode 2015-2019, khususnya terkait dengan pencapaian misi “Mewujudkan Kesejahteraan Petani”.

## **B. Kondisi Umum**

Pada periode 2010-2014, Badan PPSDMP menyelenggarakan program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Penyelenggaraan program-program tersebut bertujuan menumbuh-kembangkan kelembagaan petani; meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani; meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan non aparatur pertanian; menghasilkan aparatur dan non aparatur yang kompeten dan tersertifikasi; serta meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel.

Guna merealisasikan penyelenggaraan program penyuluhan dan pelatihan pertanian, serta pendidikan pertanian, dan adanya perubahan nomenklatur kegiatan pendidikan pertanian pada tahun 2016, Badan PPSDMP menetapkan 5 (lima) Kegiatan Utama, yaitu: (1) Pemantapan sistem penyuluhan pertanian; (2) Pemantapan sistem pelatihan pertanian; (3) Revitalisasi pendidikan pertanian; (4) Pendidikan Menengah Pertanian; serta (5) Pemantapan administrasi manajemen dan teknis lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Badan PPSDMP didukung ketenagaan yang cukup memadai, baik tenaga fungsional umum maupun tenaga fungsional khusus, serta kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Badan PPSDMP juga didukung administrasi manajemen dan teknis lainnya.

Penyelenggaraan program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian dikendalikan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian. Program tersebut dilaksanakan melalui Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan. Penyuluh Pertanian yang terlibat dalam pelaksanaan program pemantapan sistem penyuluhan pertanian seluruhnya berjumlah 47.964 orang (per Mei 2016), yang terdiri atas 27.485 Penyuluh Pertanian PNS dan 20.479 Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBP).

Selama periode 2010-2014, Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani; (2) Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan pertanian; (3) Optimalisasi peran penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta; (4) Penataan dan pengembangan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing; dan (5) Penataan dan peningkatan kompetensi THL-TBPP.

Penyelenggaraan program Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian dikoordinasikan oleh Pusat Pelatihan Pertanian. Program tersebut dilaksanakan melalui Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) dan Balai Pelatihan Pertanian (BPP).

Selama kurun waktu 2010-2014, penyelenggaraan program Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian melibatkan 194 orang Widyaiswara melalui kegiatan: (1) Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang profesional dan kredibel; (2) Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian; (3) Peningkatan jumlah dan mutu sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan pertanian; dan (4) Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan pelatihan petani (Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya/P4S).

Pelaksanaan program Revitalisasi Pendidikan Pertanian dikoordinasikan oleh Pusat Pendidikan. Program pendidikan tinggi pertanian dilaksanakan melalui STPP dengan Program Studi Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perkebunan dan Penyuluhan Peternakan. Sedangkan program pendidikan menengah pertanian dilaksanakan melalui SMK-PP dengan Program Keahlian: (1) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, (2) Agribisnis Tanaman Perkebunan, (3) Agribisnis Pembibitan dan Kultur jaringan Tanaman, (4) Agribisnis Ternak Ruminansia, (5) Agribisnis Ternak Unggas, (6) Agribisnis Aneka Ternak, (7) Kesehatan Hewan, serta (8) Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Tenaga Pendidik yang mendukung pelaksanaan program pendidikan pertanian tersebut berjumlah 265 orang, yang terdiri atas 205 Dosen dan 60 Guru.

Selama periode 2010-2014, telah dihasilkan sebanyak 2.264 Lulusan STPP dan 32.171 Lulusan SMK-PP. Selain menyelenggarakan program pendidikan pertanian, dilaksanakan pula kegiatan yang mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pertanian. Kegiatan tersebut adalah: (1) Transformasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi pertanian; (2) Peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi dosen; (3) Pengembangan kelembagaan SMK-PP; (4) Peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi guru; dan (5) Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang pertanian.

Mulai tahun 2016, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian berada di bawah koordinasi Pusat Pelatihan Pertanian. Pengembangan standarisasi kompetensi dilakukan melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian, sedangkan penyelenggaraan sertifikasi profesi pertanian dilaksanakan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak-1 (LSPP-1) Pertanian yang didukung oleh 307 Asesor Kompetensi bersertifikat dan 27 Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Selama kurun waktu 2010-2014, telah ditetapkan 25 SKKNI bidang pertanian melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan SDM pertanian yang telah mengikuti sertifikasi profesi pertanian berjumlah 6.000 orang, terdiri atas 2.205 Penyuluh Pertanian PNS, 32 Petugas Keamanan Pangan Segar, dan 31 Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).

Pemantapan administrasi manajemen dan teknis lainnya dikoordinasikan melalui Sekretariat Badan PPSDMP. Penyelenggaraan pemantapan administrasi manajemen dan teknis lainnya tersebut dilakukan melalui: (1) Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian; (2) Pemantapan



sistem perencanaan; (3) Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; dan (4) Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

Dalam periode 2010-2014, telah diterbitkan 327 peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi manajemen dan teknis yang akuntabel. Peraturan-peraturan tersebut terdiri atas 115 Peraturan Menteri Pertanian dan 212 Peraturan Kepala Badan PPSDMP.

## **C. Potensi dan Permasalahan**

### **1. Potensi**

Dalam menyelenggarakan program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, Badan PPSDMP didukung oleh kelembagaan, ketenagaan, dan sistem administrasi manajemen dan teknis lainnya. Secara garis besar, potensi yang dimiliki Badan PPSDMP saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Bidang Penyuluhan Pertanian**

Dalam menyelenggarakan program penyuluhan pertanian, Badan PPSDMP didukung oleh Badan Koordinasi Penyuluhan di tingkat provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian di tingkat kabupaten/kota, dan Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan. Sampai tahun 2014, terdapat 32 Badan Koordinasi Penyuluhan, 336 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, dan 5.232 Balai Penyuluhan Pertanian.

Selain kelembagaan penyuluhan, penyelenggaraan program penyuluhan pertanian juga didukung oleh Penyuluh Pertanian PNS, THL-TBPP dan Penyuluh Swadaya/Swasta. Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 25.341 Penyuluh Pertanian PNS, 19.161 THL-TBPP dan 21.770 Penyuluh Swadaya/Swasta.

## **b. Bidang Pendidikan Pertanian**

Penyelenggaraan program pendidikan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian terdiri atas pendidikan tinggi pertanian dan pendidikan menengah pertanian. Program pendidikan tinggi pertanian diselenggarakan melalui STPP, sedangkan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan pertanian dilakukan melalui SMK-PP.

Saat ini, Badan PPSDMP mengelola 6 (enam) STPP dengan program studi Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perkebunan dan Penyuluhan Peternakan. Jumlah tenaga pengajar di STPP saat ini seluruhnya sebanyak 215 orang Dosen Tetap. Dari jumlah tersebut, 145 Dosen telah mendapatkan sertifikat profesi.

Selain STPP, Badan PPSDMP juga mengelola tiga SMK-PP dengan program keahlian (1) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, (2) Agribisnis Tanaman Perkebunan, (3) Agribisnis Pembibitan dan Kultur jaringan Tanaman, (4) Agribisnis Ternak Ruminansia, (5) Agribisnis Ternak Unggas, (6) Agribisnis Aneka Ternak, (7) Kesehatan Hewan, serta (8) Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Sampai dengan tahun 2015, tenaga pengajar di SMK-PP seluruhnya berjumlah 83 orang Guru Tetap, dan 30 Orang Guru di antaranya telah mengikuti sertifikasi guru.

## **c. Bidang Pelatihan Pertanian**

Program pelatihan pertanian yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP terdiri atas Pelatihan Bagi Aparatur dan Pelatihan Bagi Non Aparatur. Pelatihan bagi aparatur dilaksanakan melalui PPMKP Ciawi, BBPKH Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Baru, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, BBPP Kupang) dan dua

Balai Pelatihan Pertanian (BPP Lampung dan BPP Jambi). Sedangkan pelatihan bagi non aparatur dilaksanakan melalui BBPKH, BBPP dan BPP. Sampai tahun 2014, tenaga pelatih yang ada di ketiga jenis lembaga pelatihan tersebut berjumlah 194 orang Widyaiswara.

Dalam rangka mendukung peningkatan keterampilan petani, Badan PPSDMP membina Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S). P4S merupakan balai pelatihan non formal yang dikelola oleh petani maju. Jenis pelatihan yang dilaksanakan meliputi magang dan keterampilan teknis pertanian. Saat ini Badan PPSDMP melalui BBPP dan BPP membina 1.096 P4S.

#### **d. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian**

Selama lima tahun terakhir, Badan PPSDMP telah menyelenggarakan standarisasi kompetensi dan sertifikasi profesi di bidang pertanian. Standarisasi kompetensi dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian. SKKNI ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proses sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi kompetensi dilaksanakan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Saat ini, Badan PPSDMP mengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak-1 (LSPP-1) Pertanian yang didukung oleh beberapa orang Asesor Kompetensi. Asesor tersebut mendapatkan Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP.

## **2. Permasalahan**

Selain potensi yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, Badan PPSDMP masih menghadapi permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum, permasalahan pokok yang terkait dengan penyelenggaraan program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, antara lain:

### **a. Bidang penyuluhan pertanian:**

- 1) Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian masih rendah;
- 2) Jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan masih belum memadai;
- 3) Kapasitas petani dan kelembagaan petani dalam mengelola dan menerapkan teknologi usaha tani masih rendah;
- 4) Transfer teknologi dari sumber informasi ke petani belum efektif;
- 5) Dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluh belum optimal;
- 6) Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan bagi petani dan pelaku usaha.

### **b. Bidang pelatihan pertanian:**

- 1) Jumlah dan kualitas, khususnya kapasitas dan kompetensi, widyaiswara dan tenaga kediklatan masih belum memadai;
- 2) Dukungan prasarana dan sarana kediklatan (asrama, kelas, laboratorium, sarana praktek) belum optimal;
- 3) Efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan masih rendah;
- 4) Standarisasi mutu layanan kediklatan berdasarkan ISO belum terpenuhi.

**c. Bidang pendidikan pertanian:**

- 1) Minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke SMK- PP dan STPP masih rendah;
- 2) Menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian;
- 3) Kondisi sarana dan prasarana pendidikan belum memadai;
- 4) Rendahnya kompetensi dan profesionalisme SDM pendidikan pertanian.

**d. Bidang administrasi manajemen dan teknis lainnya:**

- 1) Penerapan *e-planning* dalam perencanaan program dan anggaran masih belum konsisten;
- 2) Kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik belum prima;
- 3) Efektivitas dan akuntabilitas kegiatan, serta pengendalian internal masih rendah;
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pegawai belum sepenuhnya optimal dan berkesinambungan;
- 5) Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya belum optimal.

**D. Isu Strategis Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, dan peternak; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan. Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam meningkatkan peran sektor pertanian diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir

yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan, pemerintah (Kementerian Pertanian) berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan khususnya di bidang pertanian.

Dalam kerangka organisasi, Badan PPSDMP bertanggung jawab untuk menyediakan SDM pertanian yang kompeten dan profesional di bidangnya, melalui fungsi penyuluhan, pendidikan, pelatihan serta standardisasi dan sertifikasi profesi. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan PPSDMP perlu memperhatikan beberapa isu strategis yang menyangkut penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, khususnya yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, pendidikan, pelatihan serta standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Isu strategis yang menyangkut penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, meliputi:

### **1. Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian Sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Balai Penyuluhan Pertanian merupakan kelembagaan penyuluhan pemerintah di tingkat kecamatan yang memiliki tugas: (1) menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan *sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota*; (2) melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan; (3) memfasilitasi kemudahan akses ke sumber yang dibutuhkan petani melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, pasar dan pemasaran; (4) memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; (5) memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan (6)

melaksanakan proses pembelajaran melalui kaji terap dan percontohan serta pengembangan model usahatani untuk pelaku utama dan pelaku usaha; (7) memfasilitasi kerjasama antar peneliti, penyuluh dan petani.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan agribisnis petani, peran Balai Penyuluhan Pertanian tidak hanya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, tetapi juga harus mampu melakukan perakitan teknologi spesifik lokasi, model-model usahatani dan kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui fasilitasi informasi dan dokumentasi dalam perpustakaan, serta melaksanakan forum-forum penyuluhan (rembug tani, kursus tani, koordinasi, musyawarah, dll).

Peningkatan efektivitas penyuluhan pertanian dengan menjadikan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan di kecamatan harus dibarengi dengan pemberdayaan dan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian. Di masa mendatang, Balai Penyuluhan Pertanian harus mampu berperan sebagai: (1) pusat koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan pertanian; (2) pusat kaji terap dan demonstrasi plot dengan pendampingan dari peneliti dan penyuluh BPTP; (3) pusat data dan informasi pertanian mencakup data wilayah (seperti potensi komoditas, kelembagaan tani, sumberdaya manusia, sarana prasarana, kondisi sosial ekonomi dan lain-lain); (4) pusat manajemen kewilayahan; dan (5) pusat pelatihan dan konsultasi petugas dan petani.

Pendekatan pengembangan kawasan pertanian merupakan upaya ketiga untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian, melalui fokus kegiatan pada pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan agroekosistem, sistem agribisnis, partisipatif

dan terpadu. Mengacu pada Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, maka tahapan pengembangan kawasan meliputi: (1) tahap penumbuhan kawasan pertanian; (2) tahap pengembangan kawasan pertanian; (3) tahap pemantapan kawasan pertanian; (4) tahap integrasi kawasan pertanian; dan (5) tahap replikasi kawasan pertanian. Masing-masing tahapan mempunyai jenis kegiatan yang berbeda tergantung pada tingkat ketergantungan pertanian, kekuatan subsistem agribisnis yang ada (hulu, produksi, hilir dan penunjang), maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang telah dilakukan. Untuk menindaklanjuti Kebijakan tentang Pengembangan Kawasan Pertanian tersebut, Kementerian Pertanian menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu Nasional, Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan babi Nasional, Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional; dan Kawasan Perkebunan Nasional.

## **2. Pengembangan Penyuluhan Pertanian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), telah melahirkan perubahan tatanan sistem informasi yang berpengaruh cepat terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aplikasi TIK melalui media elektronik komputer dan jaringan internet merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Penggunaan TIK dan kemudahan akses informasi telah semakin luas di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Pada akhirnya TIK memberikan kontribusi yang potensial dalam mencapai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Di sektor pertanian, informasi melalui media elektronik dan alur informasi melalui sistem jaringan dunia maya telah merambah sampai ke pelosok desa. Pengembangan informasi dan inovasi pertanian berbasis TIK, dilakukan menggunakan jaringan komputer terprogram, yang terkoneksi dengan internet. Melalui jaringan internet, pengembangan jaringan komunikasi informasi inovasi pertanian terprogram secara efektif, dengan mengimplementasikan TIK dalam sistem penyuluhan pertanian. Pemanfaatan TIK dapat meningkatkan keberdayaan penyuluh, melalui penyiapan informasi pertanian yang tepat waktu, dan relevan dalam mendukung proses pengambilan keputusan penyuluh, guna penyampaian data dan informasi pertanian kepada petani dan kelompoknya.

Penggunaan sistem jaringan dalam penyuluhan dapat mendukung petani kecil dan menengah dalam meningkatkan pendapatannya dan memperbaiki praktek pertanian, dengan cara memberikan akses ke sumber informasi tentang cara-cara bertani dan pengembangan pasar. Sistem penyuluhan melalui komputer dan jaringan internet diharapkan mampu mengubah paradigma lama sistem penyuluhan pertanian, menjadi paradigma baru sistem penyuluhan melalui jaringan terkoneksi internet, yang lebih cepat, dapat diterima dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Pengembangan penyuluhan berbasis TIK diharapkan dapat memperluas jangkauan komunikasi, menambah mutu/kualitas informasi, serta mengurangi biaya dan waktu. Pengembangan penyuluhan berbasis TIK yang telah dikembangkan antara lain adalah *Cyber Extension*, SIMLUHTAN, dan E-form Kinerja Penyuluh Pertanian.

### **3. Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian melalui Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian**

Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), kualitas sumber daya manusia semakin penting seiring dengan tuntutan keterbukaan bagi setiap Negara anggota ASEAN. Konsekuensi yang terjadi adalah persaingan terbuka bagi tenaga kerja lintas negara. Tenaga kerja yang berkualitas akan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain, sementara tenaga kerja yang kualitasnya rendah akan kalah bersaing dan bahkan tersingkir dari pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang kualitasnya rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah dan umumnya akan menempati segmen tenaga kerja dengan penghasilan yang rendah. Sedangkan tenaga kerja dengan kualitas tinggi akan mampu menghasilkan kinerja yang tinggi, menduduki posisi-posisi penting serta memungkinkan memperoleh penghasilan yang cukup tinggi.

Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, pelatihan dan metode- metode lainnya yang bersifat *capacity building* (peningkatan kapasitas sumberdaya manusia).

Pengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi sumberdaya manusia pertanian bertujuan menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan secara hukum mendapat perlindungan profesi, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Standardisasi dan sertifikasi profesi sumberdaya manusia pertanian meliputi aparatur dan non aparatur pertanian, terutama petani.

Salah satu formula untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia adalah standar kompetensi kerja, yang pada

umumnya dipersyaratkan bagi tenaga kerja pada posisi/jabatan tertentu. Standar kompetensi kerja mengacu pada rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dengan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Permenakertrans RI No. 5/2012 tentang Sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional). Secara nasional, rumusan kemampuan kerja tersebut dikenal dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Perumusan SKKNI didasarkan pada peta kompetensi sumberdaya manusia, yang merupakan gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu bidang pekerjaan dan/atau lapangan usaha. Perumusan peta kompetensi didasarkan atas kebutuhan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan.

#### **4. Pengembangan Balai Pelatihan Pertanian Bertaraf Internasional**

Tantangan yang dihadapi angkatan kerja di bidang pertanian pada saat ini adalah kesiapan untuk menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian agar memiliki kompetensi kerja, moral dan etika dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah penyelenggaraan pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Penyelenggaraan pelatihan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh balai pelatihan pertanian.

Salah satu isu strategis terkait balai pelatihan adalah pengelolaan balai pelatihan yang berdampak pada peningkatan efektifitas pelatihan, peningkatan kompetensi

alumni pelatihan dan tercapainya standar yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai tahun 2015, Balai Pelatihan di lingkungan Kementerian Pertanian diharapkan mampu menjadi Balai Pelatihan bertaraf internasional, bahkan dengan sertifikasi internasional untuk program, kelembagaan serta alumni pelatihan dengan didukung oleh SDM yang telah memiliki sertifikat standar kompetensi kerja. Sebagai lembaga bertaraf Internasional, balai pelatihan pertanian harus memiliki standar Internasional, baik dari aspek kelembagaan maupun aspek penyelenggaraan.

Dari aspek kelembagaan, Balai Pelatihan harus memiliki Sistem Manajemen Mutu berstandar ISO 9001-2008. Sarana dan prasarana pelatihan harus memenuhi standar Internasional, yang dapat menunjang tercapainya kompetensi kerja yang dibutuhkan dunia usaha/dunia industri. Selain itu, Balai Pelatihan bertaraf Internasional harus didukung oleh tenaga pengajar (widyaiswara, instruktur, fasilitator) yang kompeten sesuai bidang keahliannya, yang ditunjukkan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi, serta memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Dari aspek penyelenggaraan, Balai Pelatihan bertaraf Internasional harus mampu mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi (*Competency Based Training*) yang mengacu pada standar kompetensi kerja Internasional. SKKNI yang ada saat ini perlu diharmonisasi untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan oleh negara lain. Oleh karena itu, Balai Pelatihan perlu menjalin dan meningkatkan kerja sama teknis dengan instansi/lembaga terkait di luar negeri. Kerja sama luar negeri tersebut meliputi peningkatan sarana dan prasarana pelatihan, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, pemenuhan kebutuhan

tenaga pengajar, dan pengembangan program pelatihan Internasional.

## **5. Penumbuhan Minat Generasi Muda di Bidang Pertanian dan Regenerasi Petani**

Menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian ditunjukkan melalui adanya penurunan jumlah rumah tangga petani dalam kurun waktu 10 tahun (2003-2013) sebesar 5,10 juta (16 persen). Rumah tangga petani di Indonesia pada 2003 berjumlah 31,23 juta dan menurun menjadi 26,14 juta pada 2013 (BPS, 2014). Jumlah rumah tangga petani menurun dikarenakan tenaga kerja yang beralih ke sektor lain lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja baru di sektor pertanian.

Selain itu, rendahnya minat petani untuk berkelompok mengakibatkan lemahnya posisi tawar petani, dikarenakan petani yang berusahatani secara individu akan berada di pihak yang lemah dengan luas garapan kecil dan terpecah serta kepemilikan modal yang rendah yang berdampak pada lemahnya usaha tani dan pendapatan petani.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian tergolong rendah. Hal ini direfleksikan dari kondisi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang tidak sebanding dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang disumbangkan 11,14% pada Triwulan II tahun 2015 (BPS, 2015). Di sektor lain dalam hal penyerapan tenaga kerja tidak sebesar sektor pertanian.

Gambaran produktivitas yang rendah tersebut di atas disebabkan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan, penguasaan teknologi, kompetensi, ketersediaan sarana dan prasarana, akses pasar, dan permodalan. Sampai dengan saat ini perbandingan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor lain, didominasi oleh para petani yang kurang memiliki keahlian (*unskilled farmers*), sedangkan sektor lain telah memiliki keahlian tertentu.

Berdasarkan data BPS (Agustus, 2016), persentase rata-rata perkembangan tenaga kerja di sektor pertanian pada periode 2014– 2016 didominasi oleh kelompok umur diatas 60 tahun dan persentasenya cenderung meningkat. Di sisi lain, tenaga kerja pertanian kelompok umur produktif (20 – 54 tahun) persentasenya menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat tenaga kerja kelompok usia produktif terhadap sektor pertanian semakin menurun.

Sektor pertanian semakin kurang diminati oleh pekerja usia muda (persentase pekerja berumur 15-24 tahun di sektor pertanian relatif semakin menurun), dikarenakan oleh penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih rendah dari pada sektor industri dan jasa. Generasi muda lebih tertarik pada sektor industri dan jasa yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti. Hal ini secara tidak langsung merupakan gambaran bahwa sebagian petani tidak menghendaki generasi penerusnya menjadi petani juga.

Jika kondisi ini dibiarkan terus, maka pada masa yang akan datang dikhawatirkan akan kekurangan tenaga kerja pertanian. Tren aging agriculture sudah mulai terlihat pada sektor pertanian yaitu tenaga kerjanya sudah menunjukkan komposisi penduduk usia lanjut semakin besar. Kondisi tersebut sudah banyak terjadi seperti yang dikemukakan oleh Collier (1996) dalam Iwan Setiawan (2007) menurut penelitian di pedesaan Jawa yaitu suatu perubahan utama dalam pertanian Jawa berupa kekurangan buruh tani yang lebih besar, bahkan di daerah berpenduduk sangat padat. Kekurangan ini terjadi karena ketertarikan orang ke pekerjaan lebih menarik di daerah urban dan perasaan orang-orang muda yang berpendidikan menengah yang tidak tertarik bekerja sebagai petani. Kondisi tersebut sudah terasa pada saat ini, dimana untuk mendapatkan tenaga kerja (buruh) di sektor pertanian sudah sulit.

Data BPS Tahun 2016 menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja pertanian menurut tingkat pendidikan masih didominasi oleh tingkat pendidikan sekolah dasar, sedangkan yang terendah adalah tenaga kerja pertanian dengan tingkat pendidikan diploma. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat tenaga kerja yang berpendidikan tinggi untuk bekerja di sektor pertanian, dikarenakan upah yang diterima di sektor pertanian belum sebanding dengan tingkat pendidikan.

Tenaga kerja sektor pertanian masih didominasi oleh tingkat pendidikan SD kebawah merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian dikarenakan proses adopsi inovasi terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan.

Data ketenagaakerjaan pertanian (petani) secara nasional berdasarkan Survei Angkatan Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS), dari tahun 2010 s.d. 2014, bila diperhatikan jumlah tenaga kerja pertanian secara nasional berdasarkan wilayah, menunjukkan bahwa tenaga kerja yang berada dan bekerja di wilayah perdesaan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di wilayah perkotaan. Jumlah tenaga kerja di perdesaan periode tahun 2014-2016 mengalami penurunan, hal ini diasumsikan karena perkembangan teknologi yang memicu tenaga kerja di perdesaan bermigrasi untuk mengadu nasib di perkotaan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tenaga kerja pertanian di kota mengalami peningkatan diiringi dengan penurunan tenaga kerja pertanian di perdesaan dikarenakan telah terjadi urbanisasi dan beralihnya profesi tenaga kerja dari petani di desa menjadi pekerja di kota.

Selain itu, data BPS antara tahun 2008 sampai tahun 2012, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Penurunan terbesar

terjadi pada kelompok umur pemuda, yaitu antara usia 15 sampai 29 tahun dengan rata-rata pengurangan 9,10% per tahun.

Penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih rendah daripada sektor industri dan jasa, menjadi faktor utama penyebab sektor pertanian kurang diminati. Generasi muda lebih tertarik dengan sektor industri dan jasa yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti. Kondisi ini diperparah dengan besarnya konversi lahan pertanian yang dapat menyebabkan usaha pertanian tidak mencapai skala ekonomis. Selain itu banyak generasi muda dari rumah tangga petani yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan agribisnis, termasuk dari sisi kemampuan manajerial.

Badan PPSDMP sebagai salah satu lembaga yang berfungsi mencetak sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas dan kompeten melalui pendidikan dan pelatihan, mempunyai tanggung jawab moral dalam mempertahankan generasi muda untuk terus tertarik dan bekerja di sektor pertanian. Oleh sebab itu langkah-langkah kongkrit perlu dilakukan dengan mengenalkan remaja usia sekolah di mulai dari sekolah menengah tentang dunia pertanian yang menguntungkan dan menyenangkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan tenaga generasi muda yang kompeten.

Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan (SMK-PP) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja teknis menengah kejuruan pertanian yang handal, yang sangat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Lulusan SMK-PP diharapkan mampu menciptakan peluang kerja di tingkat lapangan, baik sebagai petani maju atau wirausahawan muda pertanian.



## **6. Penerapan *Good Governance* (Tata Kelola yang Baik)**

Dalam rangka menghadapi kondisi yang semakin dinamis, global dan penuh persaingan, Badan PPSDMP perlu menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*), yang dengan didukung oleh sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Penerapan tersebut bertujuan untuk: (1) meningkatkan efektifitas, penyajian data, perumusan rencana, program dan kerjasama serta anggaran berbasis kinerja; (2) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan; (3) meningkatkan pengelolaan dalam penyusunan peraturan perundangan, dan penataan organisasi ketatausahaan serta kepegawaian berbasis kompetensi; (4) meningkatkan efektifitas sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kehumasan; dan (5) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

Tata kelola dalam hal ini mengacu pada proses pengambilan keputusan dan proses implementasi keputusan dengan memperhatikan stakeholder terkait baik dari internal maupun eksternal organisasi/lembaga. Tata kelola yang baik memiliki delapan ciri utama, yaitu partisipatif, beorientasi pada kesepakatan/*consensus*, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, pemerataan serta inklusif dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola yang baik dapat berdampak pada penurunan tingkat korupsi, terakomodirnya kepentingan seluruh pihak, termasuk kaum minoritas serta responsif terhadap kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang.

Sistem administrasi dan manajemen perlu memanfaatkan TIK yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan sumber daya lainnya, meningkatkan transparansi serta pembentukan jejaring baru. TIK harus dimanfaatkan mulai dari perencanaan, penataan organisasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta fungsi koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan. Penerapan TIK juga memungkinkan Badan PPSDMP memperoleh respon dan tanggapan dari pengguna jasa dan masyarakat secara cepat dan menyeluruh.

Sistem administrasi dan manajemen yang diterapkan Badan PPSDMP harus mampu menjamin dan mengusahakan kualitas sumber daya yang baik, yang berperan sebagai input serta mekanisme/proses pemanfaatan ataupun mobilisasi sumber daya tersebut.

Perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dimaksudkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pembiayaan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Pengadministrasian penggunaan anggaran serta sarana dan prasarana harus sistematis, dan transparan. Sedangkan untuk menjamin kesesuaian proses dengan perencanaan, maka monitoring, evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara periodik, terstruktur dan meliputi seluruh aspek. Seluruh fungsi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai aspek pendukung, sistem administrasi dan manajemen diharapkan mampu menciptakan sinergitas antar komponen internal maupun eksternal. Alokasi sumber daya (SDM, anggaran dan sarana prasarana) dirancang untuk mencapai kinerja yang optimal dari seluruh unit kerja lingkup Badan PPSDMP.

## BAB II.

# KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN



## II. KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN

### A. Kekuatan (*Strength*)

#### 1. Adanya peraturan perundangan lingkup pertanian

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyebutkan bahwa penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia pertanian dan peningkatan modal sosial, dengan memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi. Undang-Undang tersebut memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, serta memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan.

Selain Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006, terdapat beberapa Peraturan Perundangan terkait penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian, yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembiayaan Kelembagaan Petani;
- (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Swasta.

## **2. Tersedianya lembaga penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian**

Dukungan lembaga penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian ada di tingkat pusat dan daerah. Lembaga di tingkat pusat adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP), yang terdiri atas empat Unit Eselon II, yaitu: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan pertanian; (3) Pusat Pendidikan Pertanian; dan (4) Sekretariat Badan.

Disamping organisasi yang ada di pusat, Badan PPSDMP juga memiliki sembilan (9) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Pendidikan pertanian dan sepuluh (10) UPT Bidang pelatihan Pertanian. Kesembilan UPT Bidang Pendidikan Pertanian adalah:

- (1) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan;
- (2) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor;
- (3) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang;
- (4) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang;
- (5) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa;
- (6) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Manokwari;
- (7) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Sembawa;
- (8) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru; dan
- (9) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Kupang.

Sedangkan UPT Bidang Pelatihan Pertanian meliputi:

- (1) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi;
- (2) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;
- (3) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan;
- (4) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang;
- (5) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku;

- (6) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
- (7) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- (8) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara;
- (9) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi; dan
- (10) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung.

Lembaga di tingkat daerah yang dibina oleh Badan PPSDMP adalah seperti Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah lembaga tingkat daerah yang dibina oleh Badan PPSDMP

No.	Instansi	Jumlah
1.	STPP	6
2.	SPP pemerintah daerah dan swasta	81
3.	SMK-PP Negeri	3
4.	Balai Diklat Pertanian (BDP) Daerah	8
5.	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)	8
6.	Balai Pelatihan Pertanian (BPP)	2
7.	Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)	1.096
8.	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian	34
9.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Lingkup Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	413
10.	Balai Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kecamatan	5.430

Sumber : Badan PPSDMP (2016)

### 3. Tersedianya aparatur pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan

Sampai 2013, pelaksanaan tugas fungsi Badan PPSDMP didukung oleh tenaga struktural dan fungsional sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah tenaga struktural dan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP

No	Tenaga Struktural dan Fungsional	Jumlah (orang)	
1.	Aparat Pusat dan UPT Pusat:	2.290	
	<input type="checkbox"/> Aparat Pusat	347	
	<input type="checkbox"/> Struktural		323
	<input type="checkbox"/> Fungsional (Penyuluh PNS)		24
	<input type="checkbox"/> Aparat UPT Pusat	1.956	
	<input type="checkbox"/> Struktural		
	- Tenaga Kediklatan		1.345
	- Tenaga Kependidikan		514
	<input type="checkbox"/> Fungsional		
	- Widyaiswara		194
	- Guru (SMK-PPN dan SMK-PP Binaan)		553
	- Dosen		205
2.	Tenaga Fungsional yang dibina	63.728	
	<input type="checkbox"/> Penyuluh Pertanian PNS		27.485
	<input type="checkbox"/> Penyuluh Pertanian Honorer		1.251
	<input type="checkbox"/> Penyuluh Pertanian Swadaya		13.169
	<input type="checkbox"/> THL-TB Penyuluh Pertanian		20.479

Sumber : Badan PPSDMP dalam Angka (2014)

#### **4. Kearifan lokal dalam mengelola SDA secara bijaksana**

Masyarakat Indonesia telah dikenal memiliki budaya dan adat istiadat yang beragam, termasuk diantaranya kearifan lokal. Masyarakat adat/lokal telah memiliki cara/metode yang telah diwariskan dari leluhur mulai dari mengidentifikasi, menilai dan memformulasikan permasalahan dan solusinya berdasarkan potensi lokal yang dimiliki. Permasalahan ini meliputi lingkungan, sosial, kultural, dan ekonomi. Masyarakat juga mampu membangun visi dan aspirasi dalam menetapkan prioritas, intervensi, rencana, tata kelola, monitoring dan bahkan pemilihan teknologi yang tepat.

#### **5. Budaya kerja keras dan gotong royong**

Budaya kerja keras dan gotong royong merupakan salah satu perwujudan modal sosial yang melekat pada masyarakat Indonesia. Modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun *civil community* yang dapat meningkatkan pembangunan partisipatif. Basis modal sosial adalah *trust*, *networking*, dan norma. Modal sosial juga sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok sebagai suatu kesatuan. Modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas, menjadi media *power sharing* atau pembagian kekuasaan dalam komunitas, mengembangkan solidaritas, memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas, memungkinkan pencapaian bersama, dan membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas.. Hilangnya modal sosial tersebut dapat memicu konflik sosial yang akan sulit untuk diselesaikan. Selain itu, dari segi ekonomi kuatnya modal sosial akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dengan berkurangnya *transaction cost*.



## **6. Jumlah petani dan tenaga kerja di perdesaan**

Sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar dibanding sektor-sektor lainnya. Bagian terbesar dari tenaga kerja pertanian berada di sub sektor tanaman pangan dan hortikultura diikuti oleh sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor jasa pertanian. Potensi pertanian akan menjadi optimal bila disertai dengan peningkatan kualitas petani dan tenaga kerja di perdesaan.

### **B. Kelemahan (*Weakness*)**

Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian memiliki peran strategis untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Namun, kondisi umum SDM saat ini masih menghadapi permasalahan, yaitu:

- 1. Rendahnya tingkat pendidikan petani.** Pendidikan petani yang rendah dapat menghambat proses pembangunan pertanian. Banyaknya petani yang berpendidikan setingkat SD menghambat akses dan penguasaan informasi dan teknologi. Hal ini akan menyebabkan sektor pertanian Indonesia ketinggalan dibanding negara lain dan produk yang dihasilkan juga tidak mampu bersaing dan akhirnya berdampak pada pendapatan petani yang rendah.
- 2. Pola usaha tani yang dikelola masih bersifat subsisten** dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Salah satu isu penting yang terkait dengan alokasi lahan di Indonesia adalah kecilnya penguasaan lahan oleh sebagian besar petani. Petani dengan luas garapan kurang dari 0,5 ha mencapai 54% tersebut akan sulit untuk mencapai skala usaha yang ekonomis.
- 3. Keterbatasan aksesibilitas petani terhadap permodalan, informasi dan teknologi.** Sebagai akibat dari rendahnya produktivitas, para petani dihadapkan pada rendahnya aksesibilitas mereka terhadap kredit, informasi, teknologi

dan infrastruktur. Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya pengembangan/peleluasan usaha agribisnis.

**4. Rendahnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian.**

Jumlah petani muda cenderung menurun yang dindikasikan oleh usia petani yang umumnya sudah lanjut dan tidak ada minat para generasi muda untuk terjun pada bidang pertanian. Hal ini akan mempengaruhi adopsi teknologi dan inovasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi.

**5. Jumlah dan kompetensi tenaga fungsional belum memadai (penyuluh, dosen/guru dan widyaiswara).**

Jumlah penyuluh PNS yang ada masih jauh dari kebutuhan pelayanan penyuluhan satu desa satu penyuluh. Saat ini penyuluh yang mendekati usia pensiun mencapai 49%. Penurunan jumlah penyuluh akan berpengaruh pada jangkauan jumlah petani yang difasilitasi. Rendahnya insentif bagi penyuluh dan adanya tawaran jabatan lain seiring dengan penerapan otonomi daerah menyebabkan banyak penyuluh yang beralih status/jabatan. Terkait dengan dosen, guru dan widyaiswara, jumlah dan kualitasnya belum memadai. Secara ideal seorang guru, atau dosen atau widyaiswara mengajarkan satu mata ajaran/kuliah dengan kedalaman pengetahuan yang memadai. Selain itu, sebagian penyuluh, dosen, guru maupun widyaiswara belum tersertifikasi.

**6. Belum berkembangnya kemitraan antara petani dengan pelaku usaha pertanian.** Kemitraan antara petani dan pelaku usaha belum optimal sehingga usahatani yang dijalankan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Petani masih berorientasi pada skala usaha individual, dan belum mengarah pada skala korporasi. Dengan kondisi ini, petani akan sulit mendapatkan jaringan yang dapat

memberikan alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan maupun untuk pengembangan usaha.

- 7. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan SDM Pertanian.** Investasi sumber daya manusia dalam pembangunan pertanian biasanya belum tampak hasilnya dalam waktu satu atau dua tahun. Bagi kepala daerah yang tidak begitu perhatian dengan investasi sumber daya manusia, dengan masa kekuasaan yang hanya lima tahunan, perannya dalam pengembangan SDM tidak akan tampak pula.
- 8. Lambatnya alih teknologi dan informasi.** Latar belakang pendidikan petani yang rendah mempengaruhi tingkat adopsi teknologi dan informasi. Petani dengan tingkat pendidikan rendah pada umumnya memiliki dasar pengetahuan yang kurang memadai untuk mencerna informasi atau pengetahuan, memahami prinsip kerja alat mesin pertanian sampai dengan menggunakannya serta kurang dapat mengakses informasi. Akibatnya, banyak teknologi baru yang belum banyak dimanfaatkan petani. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan hilangnya peluang-peluang yang menguntungkan bagi petani.
- 9. Terbatasnya sarana dan prasarana.** Minimal kebutuhan sarana dan prasarana Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)/Balai Pelatihan Pertanian (BPP), SMK-PP, dan STPP tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/9/2011, sedangkan minimal kebutuhan sarana dan prasarana BPP tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/OT.140/4/2012. Secara umum, lembaga-lembaga tersebut belum memenuhi kebutuhan minimal sarana dan prasarannya. Dengan kondisi ini, maka proses belajar mengajar maupun transfer pengetahuan dan keterampilan lainnya tidak berjalan optimal.

- 10. Kurangnya kredibilitas.** Kredibilitas terdiri dari beragam nilai seperti kepercayaan yang tinggi, kepemimpinan mumpuni, karakter pribadi, kompetensi, kepedulian, dan komitmen tinggi. Kredibilitas merupakan ukuran utama untuk menilai unggul tidaknya SDM dalam suatu persaingan. Semakin tinggi nilai unsur-unsur tersebut semakin tinggi kredibilitas seseorang serta semakin banyak pengguna produk ataupun jasa yang dihasilkan yang merasa puas. Kredibilitas ini tidak hanya melekat pada individu tetapi juga melekat pada lembaga/individu. kredibilitas individu akan menentukan kredibilitas instansi tempat individu tersebut beraktivitas.
- 11. Rendahnya kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/ pemasaran.** Orientasi pertama sebagian besar petani masih pada bagaimana menghasilkan produk sebanyak-banyaknya. Pemahaman petani tentang aspek pemasaran seringkali masih terbatas. Kegiatan pemasaran yang dilakukan petani baru sekedar menjual hasil komoditas tanpa melakukan perlakuan khusus. Perlakuan tambahan seperti pemrosesan dan persiapan untuk meningkatkan nilai jual komoditas belum banyak dilakukan. Selain itu, dalam memasarkan komoditas pertanian, petani banyak mengandalkan pedagang pengumpul yang datang ke desa ketika musim panen, sehingga petani tidak mengetahui harga pasaran yang sesungguhnya. Kondisi ini menyebabkan petani kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan pendapatan dari komoditas yang dihasilkannya.
- 12. Lemahnya kapasitas dan belum efektifnya kinerja kelembagaan kelompok tani.** Lemahnya kapasitas kelembagaan petani menyebabkan posisi tawar kelompok tani rendah dan kelompok tidak mandiri. Kelompok tani yang belum memiliki posisi tawar yang menguntungkan dalam menjalankan usahataniannya akan memperoleh pendapatan yang rendah.

- 13. Belum berkembangnya kelembagaan petani yang berorientasi pada aspek ekonomi petani.** Sebagian besar kelembagaan petani belum melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar. Kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan masih bersifat individual. Kelembagaan petani (Gapoktan/kelompok tani) belum secara sungguh-sungguh berupaya mengumpulkan komoditas/produk untuk dipasarkan secara bersama-sama/ berkelompok. Hal ini karena penjualan ke penebas/tengkulak dinilai lebih mudah dan praktis. Di samping itu belum berkembangnya pemasaran secara kolektif juga disebabkan karena rendahnya semangat dan jiwa kewirausahaan pengurus kelembagaan petani.
- 14. Masih rendahnya minat untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan petani.** Kesadaran petani untuk membentuk dan mengembangkan organisasi petani dan organisasi pengusaha skala kecil masih rendah. Belum berkembangnya organisasi untuk advokasi aspirasi politik petani dan pengusaha kecil dapat menjadi penyebab dari kegagalan kebijakan.

### **C. Peluang (*Opportunity*)**

- 1. Pemanfaatan sumberdaya manusia demikian besar dan masih terus bertambah.** Jumlah penduduk yang sangat besar dan daya beli yang tinggi merupakan potensi pasar domestik karena dapat menstimulasi peningkatan produksi sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.
- 2. Peningkatan produksi dan nilai tambah.** Jumlah penduduk yang terus bertambah dan standar produk yang semakin tinggi membawa konsekuensi permintaan produk pertanian yang semakin meningkat dengan nilai tambah yang tinggi. SDM sebagai pelaksana penggerak proses produksi dan pengembangan rantai nilai (modal sosial khas Indonesia) harus memiliki kompetensi yang tinggi agar dapat memanfaatkan peluang tersebut.

- 3. Kemajuan IPTEK, global untuk pengembangan inovasi pertanian (melalui pengembangan sistem inovasi pada perguruan tinggi).** Inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas dan ragam produk sesuai kebutuhan pasar serta meningkatkan nilai tambah, menurunkan biaya produksi dan menerapkan tata kelola usaha pertanian yang baik untuk mewujudkan kemandirian pertanian.
- 4. Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian.** Potensi lahan produktif untuk pengembangan pertanian cukup luas (30 juta Ha). Apabila lahan tersebut dapat dimanfaatkan optimal, maka produksi sektor pertanian akan meningkat.
- 5. Masyarakat Ekonomi ASEAN.** Melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Kesatuan pasar dan basis produksi yang tercipta akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Apabila barang, jasa dan SDM Indonesia mampu bersaing dengan negara lain, maka pangsa pasar barang, jasa serta tenaga kerja Indonesia akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

#### **D. Tantangan (*Threath*)**

- 1. Minat di bidang pertanian.** Rendahnya minat generasi muda dalam bidang pertanian merupakan masalah dalam pembangunan pertanian, dan ini merupakan ancaman karena siapa yang akan menjadi penerus pertanian kita jika para generasi mudanya menjauhi dunia pertanian. Kemungkinan bisa terjadi bahwa dalam 5 atau 10 tahun lagi kebutuhan pangan kita akan sangat bergantung pada negara lain. Akan tetapi, hal ini merupakan tantangan bagi Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian, terutama dalam menciptakan petani muda melalui Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

2. **Sinergitas antara dinas teknis pertanian, penyuluhan, dan BPTP;** terbatasnya sarpras penyuluhan; dan terbatasnya petani yang menjadi anggota kelompoktani/gabungan kelompoktani.
3. **Optimalisasi Eselon I dalam pemanfaatan balai pelatihan, pengembangan jejaring kerjasama pelatihan lintas sektor dan dunia usaha/industri, dan persaingan balai pelatihan dengan institusi sektor lain/swasta.**
4. **Rendahnya minat SDM pertanian (aparatur dan non aparatur pertanian) melanjutkan ke STPP.**
5. **Belum optimalnya *linkage* antara lembaga-diklat-penyuluhan, standarisasi mutu, networking dan pemenuhan kebutuhan pasar/*stakeholders*.**
6. **Perubahan iklim global.** Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi dunia pertanian karena berdampak serius terhadap lingkungan, produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Disamping itu petani masih sangat minim memahami proses adaptasi (penyesuaian) terhadap perubahan iklim yang berdampak sistematis bagi hasil pertanian. Kurangnya informasi utuh tentang perubahan iklim dapat menghambat optimalisasi hasil produk pertanian dalam skala makro. Sehingga, petani kita masih sering mengalami risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir dan ledakan hama.
7. **Ketahanan pangan dan pertumbuhan penduduk serta urbanisasi.** Sebagai negara dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia berlimpah, langkah Indonesia untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan bukanlah tanpa hambatan. Urbanisasi, dan pertumbuhan penduduk membawa dampak terhadap

tata kelola bidang agro secara keseluruhan. Untuk itu, perlu keseriusan, dedikasi, komitmen dan tanggung jawab semua pihak untuk dapat mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional, baik untuk saat ini dan bagi generasi penerus. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi serta ketergantungan pada impor pangan menimbulkan ancaman bagi ketahanan pangan Indonesia.

**8. Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) semakin kompleks dan berkelanjutan.** Tidak dimanfaatkannya kemajuan IPTEK untuk pengembangan sistem inovasi pada perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi pertanian pada akhirnya berdampak pada penurunan daya saing. Perkembangan IPTEK yang cukup pesat jika tidak diimbangi dengan kualitas SDM Pertanian yang tinggi, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam mengambil manfaat dari kemajuan teknologi tersebut.

**9. Globalisasi.** Jika dilihat dari aspek perekonomian, tantangan terhadap perekonomian nasional terus meningkat seiring dengan kecenderungan peningkatan pasar dan perekonomian dunia. Konsekuensi dari liberalisasi dan globalisasi pasar dan perekonomian tersebut, Indonesia harus menghadapi berbagai perdagangan bilateral, multilateral, maupun regional seperti AEC (*ASEAN Economic Community*)/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, *World Trade Organization (WTO)*, dan lain-lain.

Pola hubungan antar negara selain dipengaruhi oleh berbagai kesepakatan dan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, revolusi teknologi informasi dan transportasi telah menisbikan sekat-sekat antar negara. Kondisi ini menyebabkan pergerakan masyarakat dan informasi berjalan semakin cepat, dan ini mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan



pertanian. Berbagai informasi tentang inovasi pertanian sudah semakin mudah diperoleh, demikian juga pola transaksi hasil pertanian semakin terbuka dan mudah diikuti. Dalam kondisi semacam ini akan semakin sulit bagi suatu negara untuk memproteksi masyarakatnya dari serbuan produk dari negara lain, sehingga upaya ke arah pengembangan produksi yang efisien perlu terus dikembangkan, jika tidak ingin menjadi pasar produk dari berbagai negara.

Pengembangan sektor pertanian yang bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam saat ini dihadapkan dengan berbagai macam regulasi yang terkait dengan lingkungan. Tantangan untuk memenuhi regulasi ini akan semakin berat dihadapi oleh produsen di negara berkembang dengan skala usaha kecil (*smallholder*) dan tingkat pendidikan yang rendah. Ke depan para pelaku sektor pertanian Indonesia harus dapat membenahi diri untuk memenuhi segala ketentuan dan regulasi teknis tersebut. Termasuk didalamnya adalah mendapatkan berbagai macam bentuk sertifikasi, sebagai bukti pemenuhan kesesuaian.

Selain aspek komoditas, globalisasi juga berdampak pada peningkatan persaingan Sumberdaya Manusia (SDM). SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut *World Competitiveness Report* menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8),

Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia masih sangat jauh tertinggal dalam persaingan global.

Produktivitas SDM pertanian yang rendah akan berpengaruh terhadap proses pembangunan pertanian. Rendahnya SDM Indonesia diakibatkan oleh kurangnya penguasaan IPTEK, tingkat pendidikan manusia yang rendah, perhatian pemerintah dalam hal pendidikan juga rendah, fasilitas yang tidak memadai, dan lain lain. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

**10. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.** Merupakan upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Adapun Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Perlindungan dan pemberdayaan petani ini merupakan kewajiban bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Menghadapi era perdagangan bebas dewasa ini, transformasi kelembagaan tani menjadi kelembagaan ekonomi petani tidak terelakkan lagi, sejalan dengan tuntutan untuk melakukan penguatan organisasi usaha yang berbadan hukum. Peningkatan status kelembagaan

ini dapat meningkatkan kredibilitas petani, seperti dalam konteks hubungan dengan lembaga keuangan atau perbankan terkait dukungan permodalan untuk usaha yang lebih komersial dan upaya memenangi persaingan. Namun untuk menuju kelembagaan ekonomi petani mendapat tantangan dan ujian yang sangat berat. Hal ini karena kelembagaan petani kita secara umum belum siap untuk menghadapi perdagangan bebas. Ketidaksiapan tersebut dapat kita ketahui dari berbagai aspek antara lain **aspek psikososial, aspek profesionalisme, aspek teknologi, aspek pola pikir, aspek sumberdaya manusia dan aspek legal formal**. Walaupun tidak secara mutlak dikatakan belum siap sama sekali.

## **BAB III.**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**



### **III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Visi**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian mengamanatkan tentang tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yaitu menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; (2) pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; (3) pelaksanaan penyuluhan pertanian; (4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian; (5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian; (6) pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian; (7) pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut tidak ada perubahan terhadap nomenklatur Badan PPSDMP. Namun demikian, penjabaran fungsi Badan ke dalam struktur organisasi mengalami perubahan. Perubahan struktur organisasi pada level eselon II, III, dan IV tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Selaras dengan Visi Kementerian Pertanian yaitu Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani, dan dengan

memperhatikan tugas dan fungsi, peluang, tantangan, hambatan, dan permasalahan, maka Badan PPSDMP menetapkan visi: **“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”**.

Tabel 3. Pokok-Pokok Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Pokok-Pokok Visi	Makna Visi
SDM pertanian yang Profesional	sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya.
SDM Pertanian yang Mandiri	sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap
SDM Pertanian yang Berdaya Saing	sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih
Kedaulatan Pangan	Merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal
Kesejahteraan Petani	Merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

Tabel 3 menguraikan pokok-pokok dan makna rumusan visi Badan PPSDMP. Secara umum visi menggambarkan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, paling tidak untuk jangka 15 s.d. 20 tahun. Adapun pokok-pokok visi Badan PPSDMP adalah: SDM pertanian yang Profesional; SDM Pertanian yang Mandiri; SDM Pertanian yang Berdaya Saing; Kedaulatan Pangan; dan Kesejahteraan Petani.

**SDM pertanian yang profesional** adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. **SDM pertanian yang mandiri** adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain.

**SDM pertanian yang berdaya saing** adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan. **Kedaulatan Pangan** adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. **Kesejahteraan petani** adalah kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

## **B. Misi**

Mengacu pada empat misi Kementerian Pertanian sesuai Renstra Kementerian Pertanian (edisi revisi), yaitu: (1) Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi; (2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Mewujudkan kesejahteraan petani; dan (4) Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi, maka untuk mendukung visi khususnya visi ke-3, dan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan Kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, Badan PPSDMP menetapkan misi:

(1) Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan; (2) Memperkuat Pendidikan Pertanian yang Kredibel; (3) Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing; serta (4) Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel.

### **C. Tujuan**

Sejalan dengan tujuan Pembangunan Pertanian 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

- (1) Terwujudnya swasembada padi jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula;
- (2) Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan;
- (3) Bergesernya budaya konsumsi pangan;
- (4) Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga;
- (5) Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi;
- (6) Mendorong majunya agrobiindustri;
- (7) Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani; dan
- (8) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian,

maka dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian ke-7 yaitu meningkatnya kualitas dan pendapatan petani, Badan PPSDMP menetapkan tujuan:

1. Peningkatan kemandirian kelembagaan petani;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian;
3. Peningkatan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.



Adapun indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya;
2. Jumlah lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian yang meningkat kapasitasnya;
3. Jumlah aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensinya melalui pelatihan pertanian;
4. Jumlah layanan administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien;

#### **D. Sasaran**

Sasaran program merupakan *outcome* yaitu hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang mencerminkan berfungsinya *output* ataupun sasaran kegiatan. Dalam membangun pertanian di Indonesia, selama lima tahun kedepan, Kementerian Pertanian mencanangkan 11 sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula; (2) Terjaminnya distribusi pangan; (3) Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; (4) Meningkatnya konsumsi pangan lokal; (5) stabilnya produksi cabe dan bawang merah; (6) Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing; (7) Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi; (8) Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani; (9) Meningkatnya pendapatan keluarga petani; (10) meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan Pertanian; serta (11) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian khususnya sasaran ke-8 yaitu meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani dengan indikator jumlah petani yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan dan jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, maka

sasaran program Badan PPSDMP adalah: (1) Meningkatnya kemandirian 42.742 unit kelembagaan petani; (2) Meningkatnya kapasitas 36.426 orang aparatur pertanian dan non aparatur pertanian lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian; (3) Meningkatnya kompetensi 110.137 orang aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian; dan (4) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi 443 layanan administrasi dan manajemen.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015-2019 ditampilkan pada Tabel 4.

Adapun sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian 42.742 unit kelembagaan petani;
2. Meningkatnya kapasitas 36.426 orang aparatur pertanian dan non aparatur pertanian lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian;
3. Meningkatnya kompetensi 110.137 orang aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian;
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen dengan tersedianya 443 layanan administrasi dan manajemen.

Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015-2019

Visi	Misi	Tujuan	IK Tujuan	Sasaran
<i>Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri Dan Berdaya Saing Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani</i>	1. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan	3. Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani;	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya;	1. Meningkatnya kemandirian <b>42.742 unit</b> kelembagaan petani;
	2. Memperkuat pendidikan pertanian yang kredibel	2. Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;	2. Jumlah lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian yang meningkat kapasitasnya;	2. Meningkatnya kapasitas <b>36.426 orang</b> aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pendidikan tinggi dan
	3. Memantapkan sistem pelatihan pertanian, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing;	3. Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;	3. Jumlah aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang meningkat kapasitasnya yang meningkat kompetensinya melalui pelatihan pertanian;	3. Meningkatnya kompetensi <b>110.137 orang</b> aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian;
	4. Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.	4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.	4. Jumlah layanan administrasi dan manajemen yang meningkat efektivitas dan efisiensi.	4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi <b>443 layanan</b> administrasi dan manajemen.

## **BAB IV. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**



#### **IV. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

##### **A. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam lima tahun kedepan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019), sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian. Visi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.

Pembangunan pertanian juga harus mampu mewujudkan amanat Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke depan yaitu:

- (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara,
- (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,
- (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
- (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
- (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,
- (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional,
- (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
- (8) Melakukan revolusi karakter

bangsa, dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda prioritas di bidang pertanian berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut terdiri atas dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Adapun sasaran dari peningkatan agroindustri adalah: (a) meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif; (b) meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor; dan (c) berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nanas, manggis, salak, dan kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, arah kebijakan Kementerian Pertanian difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi: (a) Revi-talisasi perkebunan dan hortikultura rakyat; (b) Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati; (c) Pengembangan agroindustri perdesaan; (d) Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran; (e) Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar; (f) Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda ke-7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi.

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).

4. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
5. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
6. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
7. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dalam mendukung arah kebijakan umum kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan Kementerian Pertanian, maka arah kebijakan Badan PPSDMP adalah:

(1) optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian; (2) peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat; (3) Transformasi STPP dan SMK-PP UPT menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian serta sertifikasi profesi pertanian; dan (4) pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, dilakukan melalui Peningkatan efektifitas Penyuluhan dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian yang mencakup pelaku utama dan pelaku usaha; penyuluh dan petugas teknis; dan aparatur pemerintah terkait pertanian lainnya, serta pemenuhan unsur daya saing tenaga kerja sektor pertanian.



## **B. Strategi**

Salah satu arah kebijakan Kementerian Pertanian dalam mencapai tujuan dan sasarannya adalah mendorong petani untuk bergairah mengadopsi inovasi dan teknologi. Dua strategi Kementerian Pertanian dalam mendorong petani untuk bergairah mengadopsi inovasi dan teknologi yaitu: (1) meningkatkan akses petani terhadap hasil inovasi teknologi; dan (2) mendorong penyuluh berperan sebagai sumber informasi.

Strategi Badan PPSDMP meliputi dua hal, yaitu: (1) Penguatan kelembagaan petani; dan (2) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian. Dalam mewujudkan strategi Kementerian Pertanian yang terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi yang akan dilakukan oleh Badan PPSMDP adalah sebagai berikut:

### **1. Strategi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian:**

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemantapan sistem penyuluhan pertanian, adalah:

#### **a. Pemberdayaan Poktan, Gapoktan, dan BUMP/KEP/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama**

Pemberdayaan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing dengan cara:

- (1) Pemberdayaan P4S;
- (2) Pelatihan dan magang;
- (3) Pemberdayaan petani/P4S dalam bidang pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan;
- (4) Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
- (5) Pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal;

- (6) Pengawasan/pendampingan penyuluh di sentra produksi pangan melalui kursus tani desa, rembug tani desa, hari lapang petani, dan lainnya;
- (7) Pengawasan dan pendampingan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi;
- (8) Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama melalui jejaring dan kemitraan usaha;
- (9) Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani.
- (10) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Petani Muda adalah kumpulan pemuda/petani muda yang bergabung dan bekerjasama mengelola usaha pertanian bersama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

**b. Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pertanian di kecamatan**

- (1) Perbaikan manajemen Balai Penyuluhan Pertanian melalui database, pelatihan manajemen bagi Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, latihan kunjungan dan supervisi (LAKUSUSI), monitoring dan evaluasi (monev) serta pelaporan;
- (2) Penjabaran target nasional sampai tingkat desa;
- (3) Pusat data dan informasi pertanian;
- (4) Forum koordinasi program dan kegiatan lintas sektor dan sub sektor di wilayah;
- (5) Pengklasifikasian Balai Penyuluhan Pertanian;
- (6) Revitalisasi program;
- (7) Koordinasi dan sinergisme Balai Penyuluhan Pertanian;
- (8) Peningkatan manajemen pimpinan/pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.

**c. Pengembangan dan penyebaran informasi/materi penyuluhan pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian**

Pengembangan informasi penyuluhan pertanian dilakukan untuk mempercepat alih teknologi ke petani, melalui:

- (1) Integrasi dan pengembangan materi *cyber extension* di kecamatan dengan sistem informasi usaha agribisnis;
- (2) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (televisi dan radio), media cetak (majalah, *leaflet*, brosur, liptan, dan poster), dan *e-learning*;
- (3) Penyediaan informasi melalui Tabloid dan Majalah pertanian;
- (4) Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani, dan ketenagaan penyuluhan;
- (5) Peningkatan hubungan antara kelembagaan teknis, penelitian, dan penyuluhan dalam desiminasi informasi;
- (6) Sinkronisasi kegiatan dan anggaran dengan Eselon Satu Teknis Kementerian Pertanian untuk mendukung peningkatan produksi;
- (7) Pengembangan SIMLUHTAN.

**d. Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, dan swadaya/swasta**

- (1) Peningkatan kompetensi penyuluh;
- (2) Peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan (dasar, alih kelompok, dan teknis agribisnis);
- (3) Bimbingan teknik/apresiasi/latihan kunjungan/magang/studi banding;

- (4) Sertifikasi profesi penyuluh;
- (5) Penumbuhan dan peningkatan peran penyuluh swadaya/ swasta;
- (6) Evaluasi Kinerja Penyuluh (PNS dan THL-TBPP) secara kontinyu dan berjenjang;

**e. Meningkatkan sinergitas pemberdayaan penyuluhan antar dinas teknis dan balai penelitian**

- (1) Membentuk Tim Supervisi Terpadu antara Balitbang, BPPSDMP, PSP, BKP dan Ditjen Teknis/Koordinator) dalam pencapaian target komoditas strategis nasional;
- (2) Pembagian wilayah binaan;
- (3) Pembinaan berjenjang antara pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa.

**f. Penguatan program dan kerjasama**

- (1) Penyempurnaan programa penyuluhan pertanian pada berbagai tingkat pemerintahan;
- (2) Program penyuluhan difokuskan pada diseminasi teknologi, penyuluhan, pelatihan, percontohan dan sosialisasi secara terstruktur, sistematis dan masif "Jajar Legowo", "Jarwo Super", termasuk varietas yang dihasilkan Litbang;
- (3) Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan penyuluhan;
- (4) Peningkatan peran STPP/SMK-PP, BBPP/BPP, dan perguruan tinggi lainnya dalam penguatan Balai Penyuluhan Pertanian dan pemberdayaan petani.

**g. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana**

- (1) Penguatan sarana dan prasarana meliputi bangunan, meubelair, kendaraan operasional penyuluh, sarana pembelajaran penyuluhan,

komputer, pengadaan alat bantu penyuluh (baju seragam, jas hujan, sepatu boot, topi, jaket) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

- (2) Pemanfaatan lahan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai media pembelajaran penyuluh melalui kegiatan kaji terap teknologi yang difasilitasi oleh BPTP;
- (3) Integrasi *cyber extension* dengan sistem usaha agribisnis;

## **2. Strategi Pendidikan Pertanian;**

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk Pendidikan Pertanian, diantaranya:

### **a. Transformasi pendidikan pertanian;**

Kebijakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tentang Transformasi UPT Kementerian Pertanian menuju lembaga yang profesional, mandiri dan berdaya saing serta berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan serta ketersediaan sumberdaya yang ada maka perlu dilakukan perubahan kelembagaan SMK-PP dan STPP menjadi Politeknik.

### **b. Regenerasi petani melalui Program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP)**

Para lulusan perguruan tinggi pertanian diharapkan agar lebih menjadi pencipta lapangan kerja. Melalui kegiatan ini peserta didik akan bertindak sebagai wirausahawan muda pertanian (Agripreneur). Setelah menjadi tenaga terdidik pertanian diharapkan akan menjadi pengusaha pertanian, sekaligus menjadi penggerak dan pencipta lapangan kerja di sektor pertanian.

**c. Peningkatan kualitas dosen, guru, dan calon tenaga pendidik melalui pendidikan tinggi dan pascasarjana**

- (1) Penyempurnaan pedoman penilaian dan pengangkatan dosen/guru
- (2) Pelatihan, magang, dan *study visit* bagi dosen, guru, dan tenaga kependidikan
- (3) Penelitian dosen dan uji widya guru
- (4) Pendidikan S2 dan S3**

**d. Pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan**

**e. Pendampingan mahasiswa/alumni/pemuda tani dan dosen dalam peningkatan produksi komoditas strategis pertanian**

**f. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;**

- (1) Sosialisasi penerimaan siswa SMK-PP dan Mahasiswa STPP
- (2) Pembukaan program studi baru di STPP
- (3) Pengabdian kepada masyarakat, desa binaan/mitra, pemberdayaan masyarakat, kerjasama penelitian
- (4) Pengawasan/pendampingan program empat sukses pembangunan pertanian melalui praktek kerja lapangan bagi siswa dan penulisan KIPA mahasiswa STPP
- (5) Penyempurnaan pedoman tugas belajar
- (6) Penyempurnaan kurikulum, evaluasi hasil belajar mahasiswa dan pedoman kehidupan kampus di STPP.

**g. Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian;**

- (1) Pengembangan kerjasama pendidikan dengan pemangku kepentingan
- (2) Pola kemitraan dalam rangka penguatan sarana dan prasarana

- (3) Koordinasi dan kerjasama lintas sektor/ subsektor
- (4) Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam/luar negeri.

#### **h. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pertanian**

### **3. Strategi Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian:**

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemantapan sistem pelatihan pertanian untuk meningkatkan daya saing dan kinerja balai pelatihan, diantaranya:

#### **a. Standarisasi mutu layanan kediklatan:**

- 1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), diklat audit internal dan eksternal, dan survey
- 2) Studi banding untuk mempersiapkan ISO 14001:2004 (lingkungan)
- 3) Balai pelatihan mendapatkan ISO 9001/2008.

#### **b. Peningkatan Prasarana dan sarana UPT Pelatihan Pertanian**

- 1) Optimalisasi prasarana dan sarana diklat
- 2) Pengadaan prasarana dan sarana untuk mewujudkan akreditasi program pelatihan.

#### **c. Penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai penyelenggara pelatihan non aparat**

- 1) Klasifikasi P4S
- 2) Penguatan kelembagaan P4S
- 3) Kerjasama diklat/magang bagi pengelola P4S
- 4) Pendayagunaan pengelola P4S menjadi Penyuluh Swadaya
- 5) Jejaring bisnis/temu usaha
- 6) Fasilitasi kerjasama P4S dengan lintas eselon satu Kementerian Pertanian, lintas Kementerian, dan swasta.

**d. Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan**

- 1) Peningkatan profesionalisme Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya melalui diklat, magang, seminar dan workshop di dalam/luar negeri
- 2) Pelaksanaan workshop dan seminar di UPT Pelatihan dengan mengundang peneliti, dosen, penyuluh pertanian dan praktisi
- 3) Pelaksanaan Management of Training (MOT), Training of Committee (TOC), Training of Facilitator (TOF), studi banding bagi Widyaiswara
- 4) Koordinasi dalam rangka sertifikasi jabatan widyaiswara.

**e. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing**

- 1) Penyelenggaraan diklat mendukung peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai bagi aparatur dan non aparatur
- 2) Pengembangan penyelenggaraan diklat berbasis kontrol kualitas hasil melalui teknologi informasi
- 3) Sinergitas penyelenggaraan diklat dengan UPT Daerah/P4S dan pendayagunaan fasilitator berasal dari Dosen dan praktisi
- 4) Pelaksanaan MoU lintas sektor dalam penyelenggaraan diklat
- 5) Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi/CBT (*Competency base Training*) sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan/atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

**f. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan**

- 1) Pembinaan dan koordinasi program pemantapan sistem pelatihan pertanian



- 2) Pengembangan program serta jejaring kerjasama pelatihan
- 3) Kerjasama dalam/luar negeri melalui sistem kediklatan penyelenggaraan diklat, pendayagunaan tenaga kediklatan, emanfaatan sarana dan prasarana diklat)
- 4) Kerjasama magang luar negeri (Asosiasi Petani Jepang).

Terkait dengan jejaring kerjasama, untuk mendukung pembangunan Sektor Pertanian, diperlukan program tematik sebagai kegiatan yang secara langsung berimplikasi terhadap pertumbuhan di sektor pertanian. Program tematik yang berhubungan dengan sektor pertanian diantaranya pengarusutamaan gender, ketenagakerjaan, pengembangan kawasan perbatasan, pengembangan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta Kerjasama Selatan-Selatan (KSS).

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), merupakan perwujudan kerja sama antar negara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip solidaritas, non kondisionalitas, saling menguntungkan dan *non-interference*. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta berbagai keunggulan dalam ekonomi dan politik internasional, Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama di Sektor Pertanian dalam KSS terus dilaksanakan diantaranya dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan transfer teknologi.

**g. Peningkatan SKKNI sektor pertanian**

- 1) Penyusunan SKKNI sektor pertanian
- 2) Pengembangan model pembelajaran berbasis kompetensi
- 3) Koordinasi dan sinergitas program standardisasi sektor pertanian.

**h. Peningkatan peserta sertifikasi SDM pertanian**

- 1) Pemeliharaan sertifikat kompetensi asessor
- 2) Bimbingan teknis asessor kompetensi.

**i. Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian**

- 1) Penyusunan perangkat lunak sertifikasi (skema sertifikasi, pedoman, petunjuk pelaksanaan, serta materi uji kompetensi)
- 2) Penjaminan mutu sertifikasi profesi pertanian

**4. Strategi Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel:**

**a. Perencanaan program, kegiatan, anggaran berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama**

Perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja merupakan restrukturisasi program dan anggaran berorientasi kepada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) berdasarkan kebijakan dan prinsip akuntabilitas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Strategi meliputi:

- (1) Koordinasi perencanaan program dan kegiatan
- (2) Penajaman program skala prioritas
- (3) Implementasi E-proposal dalam penyusunan program dan kegiatan
- (4) Pengembangan jejaring kerjasama dalam dan luar negeri
- (5) Penyusunan, pemantauan, pembinaan dan penyempurnaan anggaran dan kegiatan berbasis kinerja
- (6) Penyusunan Standar Biaya

**b. Pengembangan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib;**

Berfokus pada penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset negara melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menunjang laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Strategi tersebut meliputi:

- (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PNPB
- (2) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan
- (3) Akuntabilitas laporan keuangan
- (4) Pengawasan, pengendalian dan penyelesaian aset BMN dan keuangan
- (5) Pengembangan tata kelola keuangan.

**c. Pemantapan reformasi birokrasi melalui pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;**

Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui proses penataan organisasi, ketatalaksanaan dan pemberdayaan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi tersebut meliputi: (1) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian; (2) Penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (3) Fasilitasi peraturan perundangan; dan (4) Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2013 dan penyelesaian peraturan perundangan turunannya.

**d. Penguatan sistem data, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta hubungan masyarakat, informasi publik dan perpustakaan**

Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Badan PPSDMP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi melalui media informasi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra positif Badan PPSDMP. Strategi meliputi:

- (1) Penguatan data SDM pertanian
- (2) Pengembangan *e-evaluation*
- (3) Pengendalian kegiatan melalui penerapan SPI
- (4) Pengembangan dan pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- (5) Sistem pelaporan dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)
- (6) Pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis digital
- (7) Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi.

**C. Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan PPSDMP dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah. Langkah awal dalam proses pelaksanaan/implementasi penyusunan kerangka regulasi adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada. Apabila hasil evaluasi dinyatakan bahwa regulasi yang ada, sudah efektif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan PPSDMP, maka tidak perlu dibentuk regulasi baru. Apabila hasil evaluasi ternyata regulasi yang ada belum

efektif atau belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan PPSDMP, perlu dibentuk regulasi baru atau perubahan regulasi yang ada.

Dalam rangka mengoptimalkan sistem dan kelembagaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian, maka perlu dilakukan reviu terhadap regulasi yang ada serta menyusun peraturan operasional. Terhadap beberapa regulasi yang ada, diperlukan usulan revisi regulasi guna memberikan manfaat dan fungsi sistem dan kelembagaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian yang lebih baik. Produk regulasi Badan PPSDMP tahun 2015 adalah sebagai berikut:

#### 1. Bidang Penyuluhan

- a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penyuluhan Pertanian;
- b. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Babinsa dalam Rangka UPSUS Pajale;
- c. Peraturan Kepala Badan PPSDMP tentang Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi BPP; Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani; Buku Pintar Pengelolaan Data BPP; dan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu melalui Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian; Pemberian Penghargaan bagi Ketenagaan, Kelembagaan Penyuluhan, dan Kelembagaan Petani (7 kategori).

#### 2. Bidang Pelatihan

- a. Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Diklat Fungsional RIHP sebanyak 9 Permentan;
- b. Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Diklat Teknis Pertanian sebanyak 6 Permentan;
- c. Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Penyiapan SDM Pertanian dalam Mendukung Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu.

### 3. Bidang Pendidikan

- 1) Keputusan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Kurikulum Pendidikan di STPP, Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru, Tata Kehidupan Kampus, dan Pedoman Pemilihan Wakil Ketua) sebanyak 4 Kepmentan;
- 2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang SKKNI Mandor Kebun Kelapa Sawit dan Manajer Kebun Kelapa Sawit (2 Kepmenaker);
- 3) Rancangan Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang RSKKNI Produksi dan Produktifitas Tanaman, Pengelola Hasil Panen Produk Pertanian, dan Produksi Ternak (3 Rancangan Kepmenaker);
- 4) Keputusan Kepala Badan PPSDMP tentang Seragam Mahasiswa STPP, Lomba Karya Ilmiah Siswa, Praktek Kerja Usaha Siswa SMK-PP, Gelar Inovasi Teknologi, Lomba Karya Ilmiah bagi Tenaga Pendidik, Lomba Tenaga Pendidik Berprestasi, Pedoman Penerimaan Bantuan Praktek Siswa SMK-PP, Pengawasan Mahasiswa pada Sentra Produksi Pajale (8 Keputusan).

### **D. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat organisasi: struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara, untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan Badan PPSDMP sesuai dengan tugas fungsi. Penyusunan kerangka kelembagaan dimulai dengan rasionalisasi besaran organisasi, dilanjutkan dengan pemetaan ulang bagian struktur organisasi terhadap besaran organisasi, evaluasi dan penilaian besaran organisasi, serta penataan struktur kembali sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian.

Penyusunan kerangka kelembagaan Badan PPSDMP diawali dengan penajaman fungsi Unit Kerja Eselon II Pusat, UPT Pusat, dan Eselon III lingkup Badan PPSDMP. Hasil

penajaman fungsi tersebut akan terlihat fungsi-fungsi overlapping dari unit kerja ataupun fungsi yang seharusnya ada ataupun seharusnya tidak ada dalam organisasi. Rincian tugas dan pekerjaan Eselon IV perlu ditelaah kembali sesuai dengan beban kerja masing-masing unit kerja Eselon IV, apakah rincian tugas masing-masing unit kerja Eselon IV sudah sesuai dengan fungsi Eselon III.

Untuk mewujudkan Program Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian, serta Program Pendidikan Pertanian tahun 2015-2019 sesuai dengan visi dan misi, maka arah penyusunan kelembagaan Badan PPSDMP seperti pada tugas dan fungsi, ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan susunan organisasi eselon II dan UPT Badan PPSDMP akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian. Organisasi eselon II ke bawah disusun sebagai pelaksana mandat/prioritas eselon I, sehingga mendukung pencapaian kinerja organisasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi eselon III dan IV juga didukung oleh peran Jabatan Fungsional Tertentu.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, serta mengacu pada peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga ditindaklanjuti dengan revisi Renstra K/L dan Eselon I karena adanya perubahan struktur organisasi dan/atau Tugas dan Fungsi.

Perubahan struktur organisasi di Badan PPSDMP sesuai dengan Permentan Nomor 43 Tahun 2015, terdapat perubahan nomenklatur unit eselon II Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian menjadi Pusat Pendidikan Pertanian. Perubahan nomenklatur juga terjadi pada beberapa unit kerja Eselon III dan IV karena ada penggabungan fungsi dan/atau pemisahan fungsi Eselon III.

Pemisahan fungsi standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian pada Eselon II Pusat Pendidikan Pertanian dan berpindah ke Pusat Pelatihan Pertanian (penggabungan fungsi).

Dalam mendukung tugas dan fungsi Badan PPSDMP, terdapat Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri atas: (1) Penyuluh Pertanian; (2) Widyaiswara; (3) Dosen; (4) Guru; (5) Pranata Lab. Pendidikan; (7) Perencana; (8) Pustakawan; (9) Statistisi; (8) Pranata Komputer; (9) Arsiparis; (10) Analis Kepegawaian; (12) serta Pranata Humas.

Kebijakan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana disampaikan oleh Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah bahwa Jabatan Fungsional di masa depan merupakan jabatan unggulan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara karena merupakan pelaksana tugas pokok organisasi. Setiap jabatan termasuk Jabatan Fungsional harus memiliki standar kompetensi. Badan PPSDMP sebagai Instansi Pembina beberapa Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) Penyuluh Pertanian juga perlu mempersiapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Badan PPSDMP perlu menyelaraskan kinerja Jabatan Fungsional dengan kinerja unit atau organisasi. Perlu ada penyesuaian dalam penyusunan uraian kegiatan Jabatan Fungsional. Penyusunan uraian kegiatan Jabatan Fungsional nantinya harus memiliki output yang langsung berkontribusi dalam perwujudan output unit atau organisasi. Untuk mewujudkan output dilakukan kegiatan-kegiatan bukan proses. Kegiatan-kegiatan ini harus dapat dibobot berdasarkan tingkat kesulitan, resiko, kompetensi, dan beban kerja. Jadi Badan PPSDMP melalui fungsi kesekretariatan



perlu menyusun suatu pola hubungan kinerja unit atau organisasi dengan kinerja Jabatan Fungsional.

Badan PPSDMP memiliki 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang merupakan unit kerja mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Badan PPSDMP. Kebijakan strategis dalam penataan UPT lebih difokuskan pada evaluasi organisasi UPT untuk memantapkan organisasi eselon I.

Penataan Ketatalaksanaan dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada unit organisasi. Dua tipe utama dalam pemetaan dan analisis tatalaksana, yaitu: Proses Inti (*Core Process*) dan Proses Pendukung (*Supporting Process*).

Penataan ketatalaksanaan dapat dimulai dari bagaimana Badan PPSDMP menyusun suatu proses bisnis yang akuntabel dan transparan sebagai dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menggambarkan output setiap jenis pekerjaan secara komprehensif. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*) bahwa muara dari penataan tatalaksana (*business process*) adalah: a. Pembuatan atau perbaikan Standar Operating Procedure (SOP), termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan; b. Perbaikan struktur organisasi; dan c. Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (*job descriptions*). Perbaikan/penataan ulang tatalaksana (*business process*) perlu dilakukan bilamana terjadi perubahan arah strategis organisasi (visi, misi, dan sasaran strategis) yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran (output) organisasi/unit kerja.

Untuk itu Badan PPSDMP perlu menyusun SOP berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan SOP sesuai dengan tugas fungsi unit kerja, mereviu SOP secara berkala, melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jenis jabatan, menyusun peta jabatan, serta melakukan analisis beban kerja secara rasional dan riil untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pemangku jabatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Dalam tata hubungan kerja pusat-daerah, penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian pasca diterapkannya otonomi daerah membutuhkan tata hubungan kerja yang dapat menjabarkan hasil pemetaan pembagian peran dan tanggung jawab penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian antara pusat dan daerah, sehingga tata hubungan kerja diharapkan dapat berfungsi dengan baik. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional. Permentan tersebut menjelaskan bagaimana mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas antara lembaga yang membidangi pertanian di Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Selain itu, untuk penataan kembali mekanisme dan tata hubungan kerja antar lembaga yang membidangi pertanian, mulai dari Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas dekonsentrasi hanya dapat dilaksanakan oleh dinas provinsi. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten/kota.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan ini belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai disiplin program dan disiplin pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang mengatur pemetaan kewenangan dan urusan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di bidang pertanian. Dengan demikian, penjabaran dan implementasi Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019 ini ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja lingkup Badan PPSDMP dan SKPD lingkup pertanian di daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang bentuk dan jenis kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang harus dilaksanakan di masing-masing lintas jenjang pemerintahan.

Terkait dukungan sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan PPSDMP didukung oleh ASN yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2.166 orang (data per 29 Agustus 2017) yang tersebar di kantor pusat dan 19 UPT lingkup Badan PPSDMP. Jumlah ASN di lingkungan Badan PPSDMP bergerak dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, yang disebabkan oleh antara lain: mutasi pegawai baik kedalam maupun keluar, pensiun, meninggal dunia, rekrutmen baru (CPNS), promosi serta demosi pegawai, dan sebagainya.

## **BAB V.**

### **PROGRAM, PROGRAM AKSI, INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**



## **V. PROGRAM, PROGRAM AKSI, INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **A. Program**

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, jika Eselon I memiliki lebih dari satu fungsi, maka Eselon I tersebut harus memiliki program sejumlah fungsi yang dimiliki. Oleh karena Badan PPSDMP memiliki Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pendidikan, maka tahun 2016 Badan PPSDMP mengemban dua Program yaitu: (1) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian; dan (2) Program Pendidikan Menengah Pertanian. Adapun tahun 2017, dikarenakan bergesernya Kegiatan Revitalisasi Pendidikan Pertanian dari Fungsi Ekonomi menjadi Fungsi Pendidikan dan bergabung dengan Kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian, maka mulai perencanaan tahun 2017, nomenklatur program Badan PPSDMP berubah menjadi: (1) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian; dan (2) Program Pendidikan Pertanian.

### **B. Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu Melalui Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian**

Kementerian Pertanian telah menetapkan sebelas arah Kebijakan Pembangunan Pertanian 2015 – 2019 dengan tujuan utama untuk mencapai kemandirian pangan yang kuat dan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Untuk mendukung tercapainya kemandirian pangan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain melalui pemberdayaan sumber daya manusia pertanian pada kawasan sentra produksi sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan yang meliputi komoditas strategis nasional padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, karet,

kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, cabai, bawang merah, bawang putih dan sapi potong.

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain. Untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan nasional yang mantap, subsistem ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi dan konsumsi) dalam system ketahanan pangan diharapkan dapat berfungsi secara sinergis, melalui kerja sama antar komponen-komponen yang digerakkan oleh pemerintah dan masyarakat .

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, dimana petani adalah produsen pangan sekaligus kelompok konsumen pangan terbesar. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan secara mandiri dan juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan serta meningkatkan produktivitas dan kualitas ketahanan pangan masyarakat petani adalah melalui pemberdayaan petani secara terpadu.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kemandirian pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) telah mencanangkan **“Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu**. Sesuai dengan mandatnya yaitu meningkatkan kualitas SDM pertanian, maka Gerakan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui penyuluhan,

pendidikan dan pelatihan pertanian yang dicanangkan sejak tahun 2015.

Pemberdayaan petani terpadu merupakan suatu gerakan/tindakan atau langkah yang terorganisir untuk membangun atau mendorong, memberikan motivasi dalam rangka membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh seseorang/sekolompok orang (kelompok tani), organisasi pemerintah (Direktorat Teknis, LITBANG dan BPPSDMP berikut unit kerjanya) yang bergerak dibidang pertanian untuk bersama-sama meningkatkan produksi dan produktivitas usahatani. Gerakan pemberdayaan petani terpadu merupakan rangkaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dalam dukungannya terhadap pencapaian sasaran upaya khusus peningkatan produksi dan produktivitas delapan komoditas prioritas yang dirancang secara sistematis dan komprehensif dari aspek penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian yang kesemuanya bermuara pada pemberdayaan petani agar mampu menjadi pelaku utama yang handal dalam menerapkan teknologi yang terekomendasi, guna meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas prioritas.

Dalam pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu, penyuluhan pertanian memiliki peran yang sangat penting terutama dalam hal penerapan metodologi penyuluhan pertanian bagi petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha. Adapun dalam pengawalan dan pendampingan petani, penyuluh pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam memotivasi, mendampingi dan mengawal petani yang tergabung dalam kelompok tani untuk menerapkan inovasi teknologi guna melaksanakan kegiatan peningkatan produksi delapan komoditas pangan strategis nasional. Sedangkan Widyaiswara dan dosen diharapkan mampu mendampingi petani/kelompok tani dalam pengembangan manajemen dan kewirausahaan pertanian.

Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian dilaksanakan dalam satuan kawasan berbasis kelembagaan petani (poktan/gapoktan), untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang menjadi dasar pelaksanaan gerakan. Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu dalam implementasinya dilaksanakan secara sinergis dengan Arah Kebijakan Kementerian Pertanian dalam melakukan Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Peningkatan Produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya pertanian.

Program UPSUS dan data teknis sasaran yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Teknis harus dijabarkan menjadi target operasional sesuai dengan tingkatan wilayah hingga satuan terkecil yaitu di kelompoktani. Penjabaran program dan sasaran tersebut selanjutnya diolah sebagai bahan penyusunan metode dan materi untuk pembelajaran, pelatihan, pengawalan dan pendampingan serta monitoring dan supervisi baik untuk petugas teknis, Penyuluh Pertanian, penyuluh swadaya terutama bagi petani dan kelompoktani. Komponen Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu, meliputi:

1. Kegiatan pelatihan, meliputi :

- Pelatihan bagi penyuluh (penyuluh PNS/THL-TB Penyuluh Pertanian/Swadaya), widyaiswara dan dosen;
- TOT bagi Fasilitator Diklat Teknis;
- Diklat Teknis bagi Fasilitator BPP
- Diklat Tematik di BPP
- Pemberdayaan P4S

2. Kegiatan penyuluhan, meliputi:

- Pengawalan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota
- Pengawalan kegiatan penyuluhan di WKPP
- Pemberdayaan kelompok tani di sentra produksi pangan;
- Penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh swadaya;
- Peningkatan kapasitas BPP (manajemen pengelolaan BPP);



- Pengembangan Simluhtan
3. Kegiatan Pendidikan, meliputi:
- Supervisi penyuluhan di provinsi,
  - Praktek Kerja Lapang/KIPA,
  - Penumbuhan wirausahawan muda pertanian

Secara detail sistematika Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu disajikan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 1. Sistematika Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu

## **C. Program Aksi Regenerasi Petani**

### **1. Latar Belakang**

Pertanian masih memegang peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui pemenuhan kebutuhan pangan nasional, sehingga dapat tercapai kedaulatan pangan.

Dalam pencapaian kedaulatan pangan, Indonesia tentunya menghadapi berbagai tantangan khususnya dari aspek sumber daya manusia (SDM) pertanian, diantaranya adalah menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian, laju urbanisasi yang tinggi, lemahnya daya saing tenaga kerja di sektor pertanian dan rendahnya daya serap tenaga kerja di sektor pertanian.

Menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian ditunjukkan melalui adanya penurunan jumlah rumah tangga petani dalam kurun waktu 10 tahun (2003-2013) sebesar 5,10 juta (16 persen). Rumah tangga petani di Indonesia pada 2003 berjumlah 31,23 juta dan menurun menjadi 26,14 juta pada 2013 (BPS, 2014). Jumlah rumah tangga petani menurun dikarenakan tenaga kerja yang beralih ke sektor lain lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja baru di sektor pertanian.

Selain itu, rendahnya minat petani untuk berkelompok mengakibatkan lemahnya posisi tawar petani, dikarenakan petani yang berusahatani secara individu akan berada di pihak yang lemah dengan luas garapan kecil dan terpecah serta kepemilikan modal yang rendah yang berdampak pada lemahnya usaha tani dan pendapatan petani.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian harus memiliki perhatian dan keseriusan pada upaya regenerasi petani dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Regenerasi petani dimaksudkan untuk menjaga kontinuitas proses produksi pertanian, usahatani dan

ketersediaan pangan dalam jangka panjang. Apabila upaya regenerasi petani tidak segera dilakukan maka Indonesia akan kehilangan para petani di masa yang akan datang sehingga ketahanan pangan dapat terancam.

Upaya regenerasi petani yang berkelanjutan diperkuat dengan pembangunan karakter generasi muda pertanian yang profesional, cerdas, jujur, mandiri, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetitif, melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Penguatan kelembagaan petani juga diperlukan dalam rangka memupuk jiwa kewirausahaan bagi generasi muda pertanian. Selain itu melalui kelembagaan petani generasi muda pertanian dapat mengembangkan jejaring kemitraan di bidang pertanian.

Regenerasi petani perlu didukung oleh semua pihak, khususnya pemerintah, dunia usaha, dan akademisi melalui program dan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi dari aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Regenerasi Petani dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pertanian melalui penyiapan SDM pertanian yang profesional dan akuntabel yang diarahkan pada perbaikan performa produktivitas SDM pertanian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berusahatani.

Tujuan disusunnya Strategi Induk Regenerasi Petani adalah untuk memberikan arah kebijakan pengembangan regenerasi petani dalam mendukung pembangunan pertanian.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Strategi Induk Regenerasi Petani meliputi: (1) Keterkaitan Strategi Induk Regenerasi Petani dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP); (2) Kondisi Saat Ini dan Yang Diinginkan; (3) Dinamika Lingkungan Strategis; (4) Prinsip Dasar, Tujuan, Dan Sasaran Dalam Regenerasi Petani; (5) Visi, Misi, Landasan Konseptual, dan *Roadmap*; (6) Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan.

### **4. Dasar Hukum**

Dalam pelaksanaan Program Aksi Regenerasi Petani berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu: (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); (6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; (7) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian; (8) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; (9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; (10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/

Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; (11) Dokumen Utama dan Pendukung Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045.

## **5. Prinsip-Prinsip Dasar Regenerasi Petani**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor pertanian menuntut Kementerian Pertanian untuk segera melakukan perubahan dalam cara berusahatani, baik berbasis agribisnis maupun agro industri, agar mampu bersaing dengan negara lain. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan memperkuat perbenihan, penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, dan melakukan mekanisasi di dalam sektor pertanian. Mengingat hal tersebut, maka Arah Regenerasi Petani harus mampu mendorong generasi petani lebih kreatif dan inovatif didalam perkembangan teknologi pertanian agar dapat bersaing dengan negara lain dan mampu menjadi agen perubahan dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pencapaian Gerakan Regenerasi Petani dapat dilakukan dengan berlandaskan prinsip-prinsip pemberdayaan melalui pendekatan yaitu: *outcome oriented*, terukur, efisien, efektif, realistis, konsisten, relevan, sinergi, inovatif; dan produktif.

## **6. Tujuan Regenerasi Petani**

Mengacu pada Visi dan Misi Strategi Induk Regenerasi Petani, maka tujuan regenerasi petani 2016-2034 yang ingin dicapai adalah “Mewujudkan sumberdaya insani pertanian yang kompeten dan berkarakter di bidang pertanian”.

## **7. Sasaran Regenerasi Petani**

Sasaran regenerasi petani merupakan pihak yang paling berhak memperoleh manfaat kegiatan regenerasi petani,

meliputi : (1) Anak petani, pemuda desa maupun pemuda kota; (2) Peserta didik yaitu peserta didik bidang pertanian yang terdaftar dan masih aktif belajar di lembaga pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi; (3) Alumni yaitu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), dan Perguruan Tinggi di bidang pertanian; (3) Pelaku usaha di bidang pertanian baik perorangan maupun kelompok; (4) Lembaga/organisasi/asosiasi yang bergerak di bidang pertanian.

### **8. Visi dan Misi Regenerasi Petani**

Visi pembangunan pertanian tahun 2015-2045 yang dituangkan dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian adalah “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika”.


Memperhatikan visi pembangunan pertanian tersebut dan mempertimbangkan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan sumberdaya manusia pertanian, maka visi Strategi Induk Regenerasi Petani adalah:

“Terwujudnya Sumber Daya Insani Petani Berjiwa  
*Sosioagripreneur* yang Kompeten dan Berkarakter”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Strategi Induk Regenerasi Petani adalah: (1) Mewujudkan generasi muda sebagai inovator/pembaharu di bidang pertanian; (2) Memperkuat kelembagaan dan jaringan usaha pertanian yang berdaya saing; (3) Membangun jiwa *sosioagripreneur* generasi petani berwawasan kebangsaan; (4) Responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

## 9. Arah Kebijakan Regenerasi Petani

Tujuan Regenerasi Petani adalah Mewujudkan Sumber Daya Insani Petani Berjiwa Sosioagripreneur yang Kompeten dan Berkarakter, yang dilakukan melalui pendekatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan (formal, informal, dan non formal) bagi anak petani/petani muda, alumni/peserta didik, dan pemuda/kaum peduli. Arah Kebijakan Regenerasi Petani digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Arah Kebijakan Regenerasi Petani

Arah Kebijakan Regenerasi Petani adalah: ***“Menciptakan generasi muda petani yang berjiwa sosioagripreneur, kompeten, dan berkarakter dalam mencapai kedaulatan pangan”***.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut dirumuskan Strategi Regenerasi Petani yaitu: (1) Pembangunan Karakter dan Peningkatan Kapasitas Generasi Muda melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan sebagai dasar tumbuhnya komitmen sumberdaya manusia pembangunan pertanian; (2) Penguatan Kelembagaan Petani sebagai wadah Generasi Muda Pertanian dalam membentuk Jiwa Kewirausahaan; (3) Pengembangan Jejaring dan Kemitraan melalui penguatan jaringan usahatani dan jaringan informasi.

Dalam pelaksanaan Gerakan Regenerasi Petani, pada periode 2015–2019 adalah Fase Penjaringan yang bertujuan untuk Mengidentifikasi Generasi muda yang berminat terhadap sektor pertanian.

#### **D. Struktur Program dan Kegiatan Badan PPSDMP Berdasarkan Fungsi**

Tahun 2015 – 2019 Struktur Program dan Kegiatan Badan PPSDM mengalami perubahan berdasarkan adanya pergeseran pendidikan dari fungsi ekonomi ke fungsi pendidikan. Perubahan struktur program dan kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perubahan Struktur Program dan Kegiatan Badan PPSDMP Berdasarkan Fungsi

Fungsi	Tahun/Program/Kegiatan		
	2015	2016	2017-2019
Ekonomi	<p>Program: Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian</p> <p>Kegiatan: 1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 2) Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian 3) Pemantapanan Sistem Pelatihan Pertanian 4) Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya Badan PPSDMP 5) Pendidikan Menengah Pertanian</p>	<p>Program: Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian</p> <p>Kegiatan: 1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 2) Revitalisasi Pendidikan Pertanian 3) Pemantapanan Sistem Pelatihan Pertanian 4) Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya Badan PPSDMP</p>	<p>Program: <b>Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian</b></p> <p>Kegiatan: 1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 2) Pemantapanan Sistem Pelatihan Pertanian 3) Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya Badan PPSDMP</p>
Pendidikan	-	<p>Pendidikan Menengah Pertanian Kegiatan : Pendidikan Menengah Pertanian</p>	<p><b>Pendidikan Pertanian</b> Kegiatan: Pendidikan Pertanian</p>



## E. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Program digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan PPSDMP dengan tujuan untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan (5) melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019.

Dengan adanya penambahan Program Pendidikan Pertanian, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait pendidikan menengah pertanian harus diselaraskan dengan Program Pendidikan Pertanian. Perubahan IKU Badan PPSDMP sejak 2015 s.d. 2019 tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. IKU Badan PPSDMP 2015-2019

Program (2015-2016)	IKU Badan PPSDMP Tahun 2015	IKU Badan PPSDMP Tahun 2016	Program (2017 – 2019)	IKU Badan PPSDMP Tahun 2017 – 2019
1. Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)</li> <li>Jumlah BPP yang meningkat kapasitasnya (unit)</li> <li>Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)</li> <li>Jumlah BPP yang meningkat kapasitasnya (unit)</li> <li>Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)</li> </ol>	1. Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit) <i>*)Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (unit)</i></li> <li>Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang menerapkan hasil berlatih (orang)</li> </ol>

	4. Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya (orang)	4. Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya (orang)		3. Jumlah SDM pertanian yang menerapkan hasil sertifikasi sesuai profesinya (orang)
2. Program Pendidikan Menengah Pertanian -	- -	Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang) -	2. Program Pendidikan Pertanian	1. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang) 2. Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang) 3. Regenerasi petani melalui penumbuhan wirausaha muda pertanian oleh mahasiswa STPP, siswa SMK-PP, dan alumni Perguruan Tinggi Mitra (kelompok)

\*) tidak ada di Tahun 2017

#### **F. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian selama tahun 2015-2019, dan Program Pendidikan Menengah Pertanian selama tahun 2016-2019 akan diimplementasikan kedalam lima kegiatan utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target IKK kegiatan utama dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8. Adapun secara rinci target masing-masing IKU dan IKK lingkup Badan PPSDMP Tahun 2015-2019 disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 7. Program, Kegiatan Utama, dan IKK Tahun 2016

No	Program	Kegiatan Utama	IKK
1	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian	1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	(1) Peningkatan kapasitas kelembagaan petani (unit) (2) Peningkatan kinerja penyuluh pertanian (orang) (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian (unit) (4) Layanan Internal Organisasi (dokumen)
		2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian	(1) Peningkatan kapasitas SDM pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian (orang) (2) Layanan Internal Organisasi (dokumen) (3) Jumlah dukungan revitalisasi pendidikan pertanian (bulan)
		3. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	(1) Peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian (orang) (2) Sertifikasi Profesi bidang pertanian (orang) (3) Layanan internal organisasi (dokumen) (4) Jumlah dukungan pemantapan sistem pelatihan pertanian (Bulan)
		4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	(1) Pelayanan administrasi dan manajemen dibidang penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian (dokumen) (2) Dukungan manajemen dan teknis lainnya (bulan)
2	Program Pendidikan Menengah Pertanian	Pendidikan Menengah Pertanian	(1) Peningkatan kapasitas SDM pertanian melalui pendidikan menengah pertanian (orang) (2) Layanan internal organisasi (dokumen) (3) Jumlah Dukungan pemantapan pendidikan menengah pertanian (Bulan)

Tabel 8. Program, Kegiatan Utama, dan IKK Tahun 2017-2019

No	Program	Kegiatan Utama	IKK
1	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	3. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Jumlah WKPP yang dibina oleh penyuluh pertanian melalui Sekolah Lapangan (unit)</li> <li>(2) Persentase kelembagaan petani meningkat kapasitasnya (%) (IKU Kementan)</li> <li>(3) Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang meningkat kapasitasnya (unit)</li> <li>(4) Jumlah penyuluh pertanian PNS, THL-TBPP, dan penyuluh swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya (orang)</li> <li>(5) Peningkatan kinerja penyuluh pertanian dalam pengawasan dan pendampingan petani (Orang)</li> <li>(6) Tumbuh dan berkembangnya korporasi petani (Unit)</li> <li>(7) Penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPP)</li> <li>(8) Adaptasi teknologi spesifik lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian (Unit)</li> <li>(9) Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penyuluhan pertanian (layanan)</li> </ul>
		4. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Jumlah aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang terlatih (Orang)</li> <li>(2) Penguatan P4S sebagai pusat pembelajaran petani (unit)</li> </ul>

			<p>(3) Jumlah UPT Pelatihan Pertanian yang terfasilitasi sarana dan prasarana pembelajarannya (unit)</p> <p>(4) Jumlah SDM pertanian yang disertifikasi (orang)</p> <p>(5) Jumlah desa terfasilitasi program replikasi READ (desa)</p> <p>(6) Terbitnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (Layanan)</p> <p>(7) Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk peningkatan kapasitas petani (Tahun)</p>
		5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	<p>(1) Jumlah dokumen peraturan tentang pelayanan administrasi dan manajemen yang diterbitkan (Layanan)</p> <p>(2) Terfasilitasinya layanan internal organisasi (Bulan)</p> <p>(3) Program pengembangan dan manajemen irigasi terpadu (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani di 16 provinsi 74 kabupaten (lokasi)</p>
2	Program Pendidikan Pertanian	Pendidikan Pertanian	<p>(1) Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian (orang) 2018-2019: Jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi pertanian (Orang)</p> <p>(2) Jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi pertanian (orang)</p> <p>(3) Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Formal Pasca Sarjana (orang) 2018-2019: Jumlah dosen, guru, dan calon tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan formal pascasarjana S2 dan S3 melalui Tugas Belajar (TB)</p>

			<p>(4) Jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi negeri yang melakukan kemitraan (Orang)</p> <p>(5) Jumlah siswa/mahasiswa/alumni yang terfasilitasi berwirausaha di bidang pertanian (Kelompok)</p> <p>(6) Layanan pendidikan dan pelatihan (Layanan) 2018-2019: Terbitnya Norma, Standar, Prodesur dan Kriteria Pendidikan Pertanian (Layanan)</p> <p>(7) Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK-PP (Siswa)</p> <p>(8) Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bidang pertanian yang mengikuti seminar, workshop, dan studi banding (Orang) 2018-2019: Jumlah guru dan dosen pendidikan vokasi yang ditingkatkan kualitasnya (Orang)</p> <p>(9) Jumlah kelembagaan SMK-PP yang terpenuhi sarana dan prasarananya (SMK-PP)</p> <p>(10) Pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan (Provinsi)</p>
--	--	--	--

## BAB VI. PENUTUP



## **VI. PENUTUP**

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pertanian, tujuan dan sasaran penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian tahun 2015-2019 akan diwujudkan melalui pencapaian target utama yaitu: (1) meningkatkan kemandirian kelembagaan petani; (2) peningkatan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pendidikan pertanian dan (3) peningkatan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian. Target utama tersebut akan diwujudkan melalui Program Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian, serta Program Pendidikan Pertanian.

Tersusunnya Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2015-2019 edisi revisi kedua ini digunakan sebagai pedoman dan arah dalam penetapan program aksi dan kegiatan operasional di unit kerja lingkup Badan PPSDMP. Hal strategis untuk mewujudkan peran penting penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian adalah mensinergiskan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan SDM pertanian dan regenerasi petani . Namun demikian, dengan kedinamisan dan tuntutan perubahan serta adanya kebutuhan pengembangan organisasi dan tuntutan masyarakat secara umum, sangat dimungkinkan belum terakomodasinya beberapa kebijakan dan dukungan kegiatan untuk menjawabnya. Untuk itu adanya perubahan atau reviu terhadap Renstra mungkin saja terjadi kembali, sebagai upaya penyempurnaan format kebijakan dan dukungan kegiatannya, agar pelaksanaan Program dan Program Aksi Badan PPSDMP dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Diperlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait untuk mengimplementasikan langkah-langkah operasional berdasarkan pada kebijakan yang proporsional dan profesional sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi, serta peran masing-masing.



**Lampiran 1. Program, Sasaran, Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Kerangka  
Pendanaan Badan PPSDMP Tahun 2015-2019**

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Tahun 2017-2019 :</b>								1,206,97	1.236,65	1.537,22
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian</b>								<b>855,19</b>	<b>830,19</b>	<b>1.154,36</b>
	S1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani										
	<b>Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Utama:</b>										
	1. <i>Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan petani (%)</i>			25	27,5	30					
	2. <i>Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang meningkat kapasitasnya (Unit)</i>			0	1.550	2.474					
	3. <i>Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian</i>			0 (masuk di IKK)	40.895	50.545					

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	S2. Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian										
	4. Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang menerapkan hasil berlatih (Orang)			24.898 (termasuk APBN-P)	13.862	13.862					
	S3. Tersertifikasinya SDM pertanian sesuai profesinya										
	5. Jumlah SDM pertanian yang menerapkan hasil sertifikasi sesuai profesinya (Orang)			964	1.750	1.750					
	S4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen										
	6. Jumlah layanan administrasi dan manajemen Badan PPSDMP (Layanan)			104	99	99					

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>1. Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian</b>								<b>214,06</b>	<b>212,28</b>	<b>315,47</b>
	Mantapnya sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda; pelibatan perempuan petani/pekerja										
	Aparatur Pertanian dan Non Aparatur Pertanian yang terlatih										
	- Jumlah aparatur pertanian dan Non aparatur pertanian yang terlatih (Orang)			26.225	13.862	13.862					
	Sarana dan prasarana pembelajaran Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)										
	- Jumlah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang terfasilitasi sarana dan prasarana pembelajarannya			1	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani			0	50	50					

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Sarana dan prasarana Pembelajaran UPT Pelatihan Pertanian										
	- Jumlah UPT Pelatihan Pertanian yang terfasilitasi sarana dan prasarana pembelajarannya (unit)			10	0	0					
	Desa yang terfasilitasi oleh Program <i>Rural Empowerment Agriculture Development</i> (READ)										
	- Jumlah desa terfasilitasi Replikasi READ (Desa)			30	0 (kegiatan selesai di 2017)	0 (kegiatan selesai di 2017)					
	Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk peningkatan kapasitas petani										
	- Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk peningkatan kapasitas petani (Tahun)			Tahap persiapan	1	1					
	Tenaga Kerja yang disertifikasi profesi bidang pertanian										
	- Jumlah SDM pertanian yang disertifikasi (orang) (di tahun 2018 alokasi anggaran di Kegiatan Pendidikan Pertanian)			964	Anggaran di Pendidikan Pertanian	1.750					

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Dukungan Manajemen Pelatihan Pertanian										
	- Layanan pendidikan dan pelatihan (Layanan)			143	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Terbitnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (Bulan)			Perubahan IKK	12	12					
	Layanan internal (Overhead)										
	- Layanan internal (overhead) (Layanan)			533	Perubahan satuan IKK	Perubahan satuan IKK					
	- Layanan internal (overhead) (Bulan)			Perubahan satuan IKK	12	12					
	Layanan Perkantoran										
	- Layanan Perkantoran (Layanan)			12	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Terbayarnya gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor (Bulan)			Perubahan IKK	12	12					

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>2. Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian</b>								571,45	508,75	654,37
	Terfasilitasinya penyuluh pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan										
	- Jumlah penyuluh pertanian PNS, THL-TBPP, dan penyuluh swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya (Orang)			48,405	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Peningkatan kinerja penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan petani (Orang)			Perubahan IKK	40,895	50,545					
	Terfasilitasinya WKPP di lokasi sentra pangan yang dibina oleh penyuluh pertanian										
	- Jumlah WKPP yang dibina oleh penyuluh pertanian melalui Sekolah Lapangan (Unit)			8,417	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)			Perubahan IKK	27,5	30,0					

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Terfasilitasinya Balai Penyuluhan Pertanian yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian										
	- Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang meningkat kapasitasnya (Unit)			Perubahan IKK	1.550	2.474					
	Terbitnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyuluhan Pertanian										
	- Layanan internal (Layanan)			56	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyuluhan pertanian yang diterbitkan (Bulan)			Perubahan IKK	12	12					
	Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani/KEP/KUB										
	- Tumbuh dan berkembangnya Korporasi Petani (Unit)			Perubahan IKK	50	100					
	Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi										

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	- Penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPP)			Perubahan IKK	1.550	3.880					
	Penguatan <i>linkage</i> penyuluhan dan penelitian										
	- Adaptasi teknologi spesifik lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian (Unit)			Perubahan IKK	68	102					
	<b>3. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian</b>								<b>69,67</b>	<b>109,16</b>	<b>184,51</b>
	Terbitnya peraturan tentang pelayanan administrasi dan manajemen Badan PPSDMP										
	- Jumlah dokumen peraturan tentang pelayanan administrasi dan manajemen yang diterbitkan (Layanan)			104	Perubahan IKK	Perubahan IKK					



No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	- Jumlah layanan perencanaan, organisasi, dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, evaluasi dan pelaporan (Bulan)			Perubahan IKK	12	12					
	Terfasilitasinya layanan internal organisasi										
	- Layanan perkantoran bulan)			12	12	12					
	- Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani di 16 provinsi 74 kabupaten (Lokasi)			Perubahan IKK	90	90					

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
2.	<b>Program Pendidikan Pertanian</b>								351.77	406.45	382.86
	S1 Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian										
	1. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (Orang)			381	700	700					
	2. Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (Orang)			3.500	4.500	4.500					
	3. Regenerasi petani melalui Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian oleh mahasiswa STPP, siswa SMK-PP, dan alumni Perguruan Tinggi Mitra (Kelompok)			747	997	997					

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	4. Guru, dosen, calon tenaga pendidik dan aparatur pertanian lulusan pasca sarjana yang memenuhi standar kompetensi kerja (Orang)			0 (masuk di IKK)	300	300					
	<b>1. Kegiatan Pendidikan Pertanian</b>								<b>351.77</b>	<b>386.95</b>	<b>425.64</b>
	Bertambahnya aparatur dan non aparatur pertanian yang mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian										
	- Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian (S1/D4) (orang)			3.731	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi pertanian (Orang)			Perubahan IKK	3.800	3.920					
	Penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui seminar, Lokakarya, Workshop, dan Studi Banding										

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	- Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tinggi bidang pertanian yang mengikuti seminar, Lokakarya, Workshop, dan Studi Banding (orang)			184	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Jumlah guru dan dosen pendidikan vokasi yang ditingkatkan kualitasnya (Orang)			Perubahan IKK	309	309					
	Guru, dosen, calon tenaga pendidik dan aparatur pertanian yang mengikuti Pendidikan Formal Pasca Sarjana (S2 dan S3)										
	- Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Formal Pasca Sarjana (S2 dan S3) (orang)			300	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Jumlah dosen, guru, dan calon tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan formal pasca sarjana S2 dan S3 melalui Tugas Belajar (TB) (Orang)			Perubahan IKK	300	300					
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana STPP										
	- Jumlah STPP yang terfasilitasi sarana dan prasarananya (unit)			7	Perubahan IKK	Perubahan IKK					

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	- Jumlah kelembagaan STPP yang terpenuhi sarana dan prasarananya (STPP)			Perubahan IKK	7	7					
	Terjalannya Kemitraan dengan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dalam kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas strategis pertanian										
	- Jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi negeri yang melakukan pendampingan dalam kegiatan peningkatan produksi komoditas strategis pertanian (Orang)			7.600	1.500	1.500					
	Siswa, mahasiswa, alumni yang bergerak dibidang kewirausahaan pertanian										
	- Regenerasi petani melalui Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian oleh mahasiswa STPP, siswa SMK-PP, dan alumni Perguruan Tinggi Mitra (Kelompok)			747	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Jumlah siswa/mahasiswa/alumni yang terfasilitasi berwirausaha di bidang pertanian (Kelompok)			Perubahan IKK	997	997					

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Terbitnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria tentang pendidikan tinggi pertanian										
	- Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Layanan)			12	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Tersedianya Norma, Standar, Prodesur dan Kriteria Pendidikan Pertanian (Bulan)			Perubahan IKK	12	12					
	Terlaksananya pendidikan pertanian di SMK-PP										
	- Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK-PP (siswa)			22.037	22.427	22.427					
	Pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan										
	- Pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan (Provinsi)			1	10	10					
	Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi SMK-PP										
	- Jumlah kelembagaan SMK-PP yang terpenuhi sarana dan prasaranya			3	3	3					
	Layanan internal (overhead)										

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	- Layanan internal (overhead) (Layanan)			918	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Terkelolanya PNBPN dalam mendukung sarana prasarana pendidikan pertanian (Bulan)			Perubahan IKK	12	12					
	Dukungan manajemen pendidikan										
	- Layanan pendidikan dan pelatihan (Layanan)			34.246	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Pertanian (Bulan)			Perubahan IKK	12	12					
	Layanan Perkantoran Pendidikan Pertanian										
	- Layanan perkantoran (Bulan)			12	Perubahan IKK	Perubahan IKK					
	- Terbayarnya gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor (Bulan)			Perubahan IKK	12	12					
	Uji kompetensi sertifikasi profesi SDM pertanian										
	- Jumlah SDM yang diuji kompetensinya dalam sertifikasi profesi bidang pertanian (Orang)			0	1.750	0 (ke Pelatihan )					

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Tahun 2016 :</b>										
							1,423.60				
1.	<b>Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian</b>						1,363.07				
	S1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani										
	<b>Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Utama:</b>										
	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)		21,220								
	2. Jumlah BPP yang meningkat kapasitasnya (unit)		2,000								
	S2. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur										
	3. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)		600	Pindah ke Program Pendidikan Pertanian	Pindah ke Program Pendidikan Pertanian	Pindah ke Program Pendidikan Pertanian					



No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	S3. Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian										
	4. Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (orang)		25,397								
	S4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen										
	5. Jumlah layanan administrasi dan manajemen Badan PPSDMP (Dokumen layanan)		70								

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>1. Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian</b>							<b>299.31</b>			
	Mantapnya sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda; pelibatan perempuan petani/pekerja dan inkubator agribisnis pengembangan Agro Techno Park										
	- Peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian (Orang)		25,397								
	- Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (Orang)		1,420								
	- Layanan Internal Organisasi (dokumen)		278								
	- Jumlah Dukungan pemantapan sistem pelatihan pertanian (Bulan)		12								

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>2. Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian</b>							<b>759.78</b>			
	Mantapnya sistem penyuluhan pertanian dalam meningkatkan kemampuan petani; kemandirian kelembagaan petani dan pola hubungan pemerintah										
	- Peningkatan kinerja penyuluh pertanian (orang)		52,168								
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan petani (unit)		21,220								
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian (unit)		2,548								
	- Layanan Internal Organisasi (dokumen)		56								

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>3. Kegiatan Revitalisasi Pendidikan Pertanian</b>							<b>226.81</b>			
	(1) Tercapainya revitalisasi pendidikan pertanian dalam meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda		7.042 orang; 30 dokumen layanan; 12 bulan								
	Peningkatan kapasitas SDM pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian (orang)		7,042								
	Layanan Internal Organisasi (dokumen)		30								
	Jumlah dukungan revitalisasi pendidikan pertanian (bulan)		12								

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian</b>							<b>77.17</b>			
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen dari aspek Perencanaan, Perundang-undangan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, data dan evaluasi, serta pelaporan										
	- Pelayanan administrasi dan manajemen dibidang penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian (dokumen)		70								
	- Dukungan manajemen dan teknis lainnya (bulan)		12								

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
2.	<b>Program Pendidikan Menengah Pertanian</b>							<b>60.54</b>			
	- Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)		4,500								
	<b>1. Kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian</b>										
	Mantapnya pendidikan menengah pertanian dalam meningkatkan kapasitas non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda										
	- Peningkatan kapasitas SDM pertanian melalui pendidikan menengah pertanian (orang)		19,328								
	- Layanan internal organisasi (dokumen)		4								
	- Jumlah Dukungan pemantapan pendidikan menengah pertanian (Bulan)		12								

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>Tahun 2015 :</b>						1.293, 61					
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian</b>						1.293, 61					
	S1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani											
	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)	17,808										
	2. Jumlah BPP yang meningkat kapasitasnya (unit)	4,132										
	3. Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)	48,608	Pindah menjadi IKK	Pindah menjadi IKK	Pindah menjadi IKK	Pindah menjadi IKK						
	S2. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur											
	4. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)	5,065	Indikator jumlah lulusan pendidikan menengah pertanian pindah ke Program Pendidikan Menengah Pertanian	Pindah ke Program Pendidikan Pertanian	Pindah ke Program Pendidikan Pertanian	Pindah ke Program Pendidikan Pertanian						

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	S3. Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian										
	5. Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian (orang)	2,475	Pindah menjadi IKK	Pindah menjadi IKK	Pindah menjadi IKK	Pindah menjadi IKK					
	6. Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (orang)	25,760									
	S4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen										
	7. Jumlah layanan administrasi dan manajemen Badan PPSDMP (Dokumen layanan)	71									



No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>1. Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian</b>						<b>299.45</b>					
	Mantapnya sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda; pelibatan perempuan petani/pekerja dan pengembangan <i>Agro Techno Park</i>	26.964 orang; 228 unit; 30 desa; 255 dokumen; 12 bulan										
	- Jumlah Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan (kelembagaan UPT Pusat, UPT Daerah, P4S, <i>Agro Techno Park</i> ) (Unit)	228										
	- Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan (Orang)	1,204										
	- Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya	15,080										

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Melalui Pelatihan Pertanian (Orang)										
	- Jumlah Non Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Pelatihan Pertanian (Orang)	10,680									
	- Jumlah Dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan serta pemberdayaan petani yang dihasilkan (Dokumen)	255									
	- Jumlah desa yang meningkat Kapasitasnya melalui program Replikasi READ (desa)	30									
	- Jumlah Dukungan pemantapan sistem pelatihan pertanian (Bulan)	12									

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>2. Kegiatan Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian</b>						<b>191.01</b>				
	Tercapainya revitalisasi pendidikan pertanian serta pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian dalam meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda	7.130 org; 5 dok. Standar d-isasi; 23 unit; 12 bln									
	- Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)	5,065									
	- Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian (orang)	2,475									

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>3. Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian</b>						<b>680.63</b>					
	Mantapnya sistem penyuluhan pertanian dalam meningkatkan kemampuan petani; kemandirian kelembagaan petani dan pola hubungan pemerintah	22.479 unit; 68 dokumen; 48608 orang										
	- Jumlah kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi (Unit)	4,671										
	- Jumlah kelembagaan petani dan ekonomi petani yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	17,808										
	- Jumlah dokumen Program dan Kerjasama, Penyelenggaraan, Monev dan Pembinaan Ketenagaan Penyuluhan (Dokumen)	68										

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	- Jumlah ketenagaan penyuluhan yang difasilitasi tasi (Orang)	48,608									
	<b>4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian</b>						<b>62.9</b>				
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen	71 dokumen; 12 bulan									
	- Jumlah Dokumen Perencanaan, Data dan Informasi SDM Pertanian, Perundang-undangan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, evaluasi, pelaporan, kehumasan dan perpustakaan (Dokumen)	71									
	- Dukungan manajemen dan teknis lainnya (Bulan)	12									

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>5. Kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian</b>						<b>59.60</b>				
	Mantapnya pendidikan menengah pertanian dalam meningkatkan kapasitas non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda										
	- Jumlah Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian (Orang)	18,403									
	- Jumlah Kelembagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	84									
	- Jumlah Ketenagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Orang)	381									
	- Jumlah Dokumen Program, Kerjasama dan Penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian	13									

No.	Program/Sasaran/ Indikator Kinerja Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	yang dihasilkan (Dokumen)										
	- Jumlah Dukungan pemanjapan pendidikan menengah pertanian (Bulan)	12									

**Keterangan:\*)** Tahun 2017 target IKU jumlah BPP yang meningkat kapasitasnya di-nol-kan karena adanya kebijakan refocusing dan pemotongan anggaran untuk kegiatan TA 2017

Lampiran 2. Daftar Alamat STPP BPPSDMP Kementerian Pertanian

No.	ALAMAT SEKOLAH		Spesialisasi	Alamat Website
1	STPP BOGOR Jln. Aria Surialaga (d/h Cibalagung) No.1 Kotak Pos 188 BOGOR 16001	(0251) 8312386 (0251) 8351063	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pternakan	<a href="mailto:stpp.bogor@deptan.go.id">stpp.bogor@deptan.go.id</a> <a href="http://www.stpp-bogor.ac.id">www.stpp-bogor.ac.id</a>
2	STPP MEDAN Jln. Binjai Km.10 Medan, Tromol Pos 18, MEDAN 20002	(061) 8446669 (061) 8451544	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Perkebunan	<a href="http://www.stppmedan.ac.id">www.stppmedan.ac.id</a> . <a href="mailto:info@stppmedan.ac.id">info@stppmedan.ac.id</a>
3	STPP MALANG Dr. Cipto 144.A, Bedali, LAWANG- MALANG 65200 Kotak Pos 144	0341-427771 427772, 427773 (Telp)	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pternakan	<a href="mailto:stpp.malang@yahoo.co.id">stpp.malang@yahoo.co.id</a> <a href="http://www.stpp.malang.ac.id">www.stpp.malang.ac.id</a>
4	STPP MAGELANG Jurusan Pertanian di Yogyakarta Jln. Kusumanegara No.2 Tahunan Umbulharjo, Yogyakarta 55167	(0274) 373479 (0274) 375528	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pternakan	<a href="mailto:stpp_jogja@yahoo.co.id">stpp_jogja@yahoo.co.id</a>
5	STPP MAGELANG- Kopeng Jur. Pternakan Km.7 Kotak pos 152 MAGELANG 56101	0293-313024 364188 0293- 313032	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pternakan	<a href="mailto:info@stppmagelang.ac.id">info@stppmagelang.ac.id</a> <a href="http://www.stppmagelang.ac.id">www.stppmagelang.ac.id</a>
6	STPP GOWA Jln. Malino Km. 7 Romanglompoa Kec.Bontomarannu Kab. Gowa, SULSEL 92171	(0411) 861127	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pternakan	<a href="http://www.stpp-gowa.ac.id">www.stpp-gowa.ac.id</a> <a href="mailto:stpp@stpp-gowa.ac.id">stpp@stpp-gowa.ac.id</a>
7	STPP MANOKWARI Jln. SPMA, Reremi, Manokwari, PAPUA BARAT 98312	(0986) 2119 93 (0986) 213223	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pternakan	<a href="http://www.deptan.go.id/bpsdmp/stpp-manokwari">www.deptan.go.id/bpsdmp/stpp-manokwari</a> <a href="mailto:stpp_reremi@yahoo.co.id">stpp_reremi@yahoo.co.id</a>
8	SPP SEMBAWA Jln. Palembang-Pangkalan Balai Km.29 Sembawa, Kec. Sembawa, Kab.	0711-7439059 0711-7439058 0711-7439058	Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanaman Perkebunan	<a href="http://spp.sembawa.sch.id">spp.sembawa.sch.id</a> <a href="mailto:sppn_sembawa@yahoo.com">sppn_sembawa@yahoo.com</a>



No.	ALAMAT SEKOLAH		Spesialisasi	Alamat Website
9.	SPP Kupang Jln. Timor Raya Km. 39-Lili, Fatuleu, KP. 53, Kupang, NTT	0380-833939 0380-8050939	Peternakan Kesehatan Hewan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Penvuluhan	smkppnkupang.sch.id spp_kupang@yahoo.com
10.	SPP Banjarbaru	0511-4772317, 0511-4772468	Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanaman Perkebunan	www.spmabanjarbaru.sch. id admin@spmabanjarbaru.s ch.id

Lampiran 3. Penyelenggara dan Kegiatan Diklat Pertanian

	<b>Nama Balai</b>	<b>Alamat</b>	<b>Website</b>	<b>Diklat</b>	<b>Diklat Terakreditasi</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Keterangan</b>
1	PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP), CIAWI, BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT	Jl. Raya Puncak KM. 11 Kotak Pos 26 Ciawi, Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16720 Telp/Faks: (0251) 8241147, 8240149	ppmkip_ciawi@yahoo.com	Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian	1. Diklat Diklat PIM III dan IV 2. Diklat Teknis Perencanaan Pertanian 3. Diklat Metodologi Penyuluhan 4. Diklat Teknis Bendaharawan Pengeluaran 5. Diklat Teknis Kewirausahaan Bagi Petani Muda 6. Diklat Teknis Metodologi Bagi Pengelola Gapoktan dan P4S 7. Diklat Display Pameran 8. Diklat Audio Visual.	1. Kapasitas Asrama : 665 orang (6 unit) 2. Kapasitas Aula : 1.000 orang (4 unit) 3. Kapasitas Kelas : 640 orang (15 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 640 orang (5 unit) 5. Kapasitas Guest House : 34 orang (8 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 0,8Ha 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah Pegawai : 2. Jumlah Widyaiswara : 22 orang 3. Instruktur : 5 orang
2	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN (BBPKH) CINAGARA, PROVINSI JAWA BARAT	Jl. Snakma Cisalopa Kec. Caringin Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16740, Po.Box 05 Telp: (0251) 8220077, Fax: (0251) 8221672	www.deptan.go.id/bpsdm/bbpbk_cinagara Email: poewadikarta@yahoo.com windibogor@yahoo.com	Diklat Kesehatan Hewan	1. Diklat Kesehatan Hewan bagi Asisten Dokter Hewan; 2. Inseminasi Buatan bagi Calon Inseminator 3. Diklat Teknis Pelatihan Kebuntingan 4. Diklat Pemeriksaan Kesehatan Daging (Keurmaster) bagi Petugas	1. Kapasitas Asrama : 145 orang (2 unit) 2. Kapasitas Aula : 150 orang ( 2 unit) 3. Kapasitas Kelas : 120 orang (4 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 160 orang (3 unit) 5. Kapasitas Guest House : 8 orang (2 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 18,5 Ha 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga 1 unit	1. Jumlah pegawai : 2. Jumlah Widyaiswara : 20 orang

	<b>Nama Balai</b>	<b>Alamat</b>	<b>Websit</b>	<b>Diklat</b>	<b>Diklat Terakreditasi</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Keterangan</b>
3	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) LEMBANG, PROVINSI JAWA BARAT	Jalan Maribaya 102 Lembang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40391 Telp. /Fax. (022) 2786234, 2789783	www.deptan.go.id/bp sdm/bbpps- lembang central@bbpps- lembang.info	1. Diklat Metodologi Penyuluhan Pertanian Partisipatif (MP3); 2. Diklat Teknis Kultur Jaringan Hortikultura; 3. Diklat Teknis Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	1. Diklat Metodologi Penyuluhan Pertanian Partisipatif (MP3); 2. Diklat Teknis Budidaya Krisan; 3. Diklat Teknis Produksi Cabe Merah; 4. Diklat Teknis Pengolahan Pertanian; 5. Diklat Teknis Agribisnis berbasis Hortikultura; 6. Diklat Teknis Sistem Jaminan Mutu (HACCP) Komoditas Hortikultura; 7. Diklat Teknis Kultur Jaringan Hortikultura; 8. Diklat Teknis Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura;	1. Kapasitas Asrama : 152 orang (3 unit) 2. Kapasitas Aula : 300 orang (2 unit) 3. Kapasitas Kelas : 150 orang (5 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 150 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest Hpuse : 32 orang (4 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 10,1 Ha 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah Pegawai : 134 orang 2. Jumlah Widyaiswara : 30 orang 3. Jumlah Fungsional Umum : 93 orang
4	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN, PROVINSI JAWA TIMUR	Jl. Ketindan No. 1 PO Box 123 Lawang, Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 65214 Telp: (0341) 426235, 426985 Fax. (0341) 426235	www.deptan.go.id/bp sdm/bbpps- ketindan@deptan.go.id	Diklat Tanaman Pangan dan Diklat Tanaman Obat	1. Diklat Teknis Agribisnis Tanaman Obat Rimpang 2. Diklat Teknis Agribisnis Kedele 3. Diklat PTT Padi 4. Diklat Pengolahan Hasil Ubi Jalar dan Ubi Kayu 5. Diklat Budidaya Durian 6. Diklat Budidaya Cabe Merah 7. Diklat Agribisnis Tanaman Buah Jeruk 8. Re-Akreditasi Diklat Teknis Agribisnis Tanaman Obat Rimpang 9. Diklat Good Agricultural Praktice Sayur	1. Kapasitas Asrama : 130 orang (5 unit) 2. Kapasitas Aula : 100 orang (1 unit) 3. Kapasitas Kelas : 220 orang (4 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 225 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest House : 18 orang (3 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 4,1 Ha 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah Pegawai : 2. Jumlah Widyaiswara : 16 g

	<b>Nama Balai</b>	<b>Alamat</b>	<b>Websit</b>	<b>Diklat</b>	<b>Diklat Terakreditasi</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Keterangan</b>
5	BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) BATU, PROVINSI JAWA TIMUR	Jalan Songgoriti No. 24 Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 65301, Kotak Pos 17 Telp/ Faks: (0341) 591302/ 597032	<a href="http://bapelnak-batukota.deptan.go.id">http://bapelnak-batukota.deptan.go.id</a> , <a href="mailto:batuoepic@yahoo.com">batuoepic@yahoo.com</a>	Diklat Persusuan dan Diklat Teknologi Hasil Ternak	1. Diklat Budidaya Ternak Perah, 2. Diklat Teknologi Hasil Ternak, 3. Diklat Kesehatan dan Reproduksi Sapi Potong, 4. Diklat Teknis Inseminasi Buatan, 5. Diklat Pengolahan Limbah Ternak, 6. Diklat Sapi Perah Bagi Petugas Teknis Peternakan, 7. Diklat Budidaya Sapi Potong Bagi Penyuluh Peternakan, 8. Diklat Agribisnis Sapi Perah, 9. Diklat Pakan Ternak dan Hijauan Bagi Penyuluh/Petugas, 10. Diklat Dasar bagi Wastukan Ahli & Alih Kelompok, 11. Diklat Dasar bagi Penyuluh Pertanian Ahli & Alih Kelompok, 12. Diklat Medik & Paramedik Veteriner	1. Kapasitas Asrama : 202 orang (7 unit) 2. Kapasitas Aula : 200 orang (1 unit) 3. Kapasitas Kelas : 180 orang (6 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 150 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest House 6. Kapasitas Lahan Praktek : 25 orang (3 unit) 2,7 Ha 7. Installasi : 7 unit 8. Perpustakaan : 2.900 buku 9. Olah Raga	1. Jumlah Pegawai : 2. Widyaiswara : 23 orang
6	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Jl. Jend. A.Yani KM 85 Binuang Kode Pos. 71183, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp. /Fax. (0517) 36070 (L), 36007 (K)	<a href="http://www.deptan.go.id/bpp">www.deptan.go.id/bpp</a> <a href="mailto:sdm/bbpps_binuang_rkadhi@plasa.com">sdm/bbpps_binuang_rkadhi@plasa.com</a>	Diklat Perkebunan, Diklat Teknologi Pasang Surut dan Diklat Pengelolaan Rawa Pasang Surut	1. Optimalisasi Rancang Bangun Paket Teknologi Lahan Rawa Pasang Surut 2. Diklat Pengelolaan Lahan Rawa Pasang Surut 3. Diklat Teknis Budidaya Padi Organik 4. Diklat Teknis Agribisnis Karet 5. Diklat Teknis Agribisnis Kelapa Sawit	1. Kapasitas Asrama : 120 orang (4 unit) 2. Kapasitas Aula : 80 orang (1 unit) 3. Kapasitas Kelas : 120 orang (4 unit) 4. Kapasitas Ruang makan : 125 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest House : 24 orang (5 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 7,5 Ha	1. Jumlah pegawai : 65 orang 1. Pjb Struktural : 11 orang 2. Widyaiswara : 12 orang 3. Instruktur : 1 orang 4. Tenaga Teknis : 42 orang

	<b>Nama Balai</b>	<b>Alamat</b>	<b>Websit</b>	<b>Diklat</b>	<b>Diklat Terakreditasi</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Keterangan</b>
7	7. BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BATANG KALUKU, PROVINSI SULAWESI SELATAN	Jl. Malino KM. 3 Sunggumina sa Kab. Gowa, Kotak Pos 28 Sungguminasa 92112, Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan. Telp. (0411) 866396, (Fax) (0411) 866396/86657	<a href="http://bbpp-batangkaluku.deptan.go.id">http://bbpp-batangkaluku.deptan.go.id</a> , <a href="mailto:info@bbpp-batangkaluku.com">email:info@bbpp-batangkaluku.com</a>	Diklat Mekanisasi Pertanian dan Pengelolaan Lahan dan Air	1. Diklat Penanganan Mekanisasi Pertanian 2. Diklat Penanganan Panen dan Pasca Panen Jagung 3. Diklat Tata Guna Air 4. Diklat Budidaya Jagung 5. Diklat Penanganan Pasca Panen Kakao 6. Diklat Teknologi Budidaya Melontarkan 7. Diklat Pengelolaan Limbah Pertanian dan Pupuk Organik 8. Diklat Teknologi Budidaya dan Pasca	1. Kapasitas Asrama : 220 orang (6 unit) 2. Kapasitas Aula : 250 orang (2 unit) 3. Kapasitas Kelas : 180 orang (6 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 120 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest House : 36 orang (4 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 9,4 Ha 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah Pegawai : 2. Widyaiswara : 25 orang
8	8. BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Jalan Timor Raya KM 17, Kotak Pos. 8 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kode Pos: 85001, Telp. (0380) 823308, 8551166	<a href="http://www.deptan.go.id/bpp">www.deptan.go.id/bpp</a> <a href="http://sdm/bbpp-kupang">sdm/bbpp-kupang</a>	1. Diklat Recording Sapi Potong Bagi Penyuluh 2. Diklat Pengelolaan Kebun Hijauan Pakan Ternak Bagi Penyuluh 3. Diklat Pembibitan Sapi Potong bagi Penyuluh	1. Diklat Agribisnis Sapi Potong Bagi Penyuluh 2. Diklat Agribisnis Ayam Buras Bagi Penyuluh 3. Diklat Agribisnis Ternak Kambing Bagi Penyuluh 4. Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas dan Pupuk Organik Bagi Penyuluh 5. Diklat Pengolahan Hasil Ternak Bagi Penyuluh 6. Diklat Teknis Agribisnis Induk dan Pedet Sapi 7. Diklat Pengolahan dan Pengawetan Hijauan Pakan Ternak Bagi Penyuluh	1. Kapasitas Asrama : 165 orang (5 unit) 2. Kapasitas Aula : 80 orang (2 unit) 3. Kapasitas Kelas : 120 orang (4 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 150 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest House : 10 orang (2 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 8,3 Ha 7. Perpustakaan : I Unit 8. Olah raga : 2 unit	1. Jumlah Pegawai : 76 orang 2. Widyaiswara : 14 orang 3. Tenaga Teknis : 9 orang

	<b>Nama Balai</b>	<b>Alamat</b>	<b>Website</b>	<b>Diklat</b>	<b>Diklat Terakreditasi</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Keterangan</b>
9	BALAI PELATIHAN PERTANIAN (BPP) JAMBI, PROVINSI JAMBI	Jalan Raya Jambi-Palemban g KM.16 Sungai Tigo, Kotak Pos 225, Jambi 36001, Provinai Jambi Telp/ Faks: (0741) 24088	www.deptan.go.id/bp sdm/bppjambi eviyantijambi@yahoo.com	Diklat Teknis Agribisnis Perkebunan	1. Diklat Teknis Karet 2. Diklat Teknis Jamur 3. Diklat Teknis Kelapa Sawit 4. Diklat Teknis Pengolahan Kakao 5. Diklat Budidaya Buah Naga	1. Kapasitas Asrama : 150 orang (4 unit) 2. Kapasitas Aula : 100 orang (2 unit) 3. Kapasitas Kelas : 120 orang (3 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 150 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest House : 5 orang (1 unit) 6. Ruang Praktek : 2 unit 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah Pegawai : 82 orang 2. Widyaiswara : 17 orang
10	BALAI PELATIHAN PERTANIAN (BPP) LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG	Jl. R. Gunawan, Tromol Pos 08 UNILA, Provinsi Lampung Telepon: (0721) 789782, Faks : (0721) 703570	www.deptan.go.id/bp sdmp/bpp-lampung ajuna_putra@yahoo.co.id niaoezair72@yahoo.co.id		1. Diklat Teknis Sayuran Organik Dataran Rendah 2. Diklat Budidaya Tanaman Pisang 3. Diklat Teknis Agribisnis Padi 4. Diklat Teknis Agribisnis Jagung	1. Kapasitas Asrama : 95 orang (6 unit) 2. Kapasitas Aula : 150 orang (1 unit) 3. Kapasitas Kelas : 90 orang (3 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 100 orang (3 unit) 5. Kapasitas Guest House : 12 orang (2 unit) 6. Kapasitas Rang Praktek : 1 unit 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah Pegawai : 68 orang 2. Widyaiswara : 19 orang